

BAB III

HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menyajikan data primer dan sekunder hasil penelitian yang telah dihimpun oleh peneliti selama penelitian di lapangan terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional dengan lokus penelitian pada Pasar Genuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Selain itu, pada bab ini juga akan disajikan data penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi pengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

Hasil penelitian ini diperoleh dari observasi secara langsung pada Pasar Genuk, wawancara kepada beberapa informan, dan sumber-sumber sekunder seperti artikel, jurnal, berita dan lain sebagainya. Informan yang dipilih dalam penelitian ini bersumber dari beberapa pihak yang berwenang dalam mengelola pasar tradisional dan juga pihak yang menjadi sasaran dalam penerapan pengaturan pasar tradisional. Informan yang dimaksud yaitu dari pihak Dinas Perdagangan, UPTD Pasar Wilayah Pedurungan, Pengelola Pasar Genuk, Paguyuban Pasar Genuk, Pedagang Pasar Genuk, Pelanggan Pasar Genuk, dan Masyarakat sekitar Pasar Genuk.

3.1 Data Informan

Informan yang dipilih dalam penelitian ini tidak hanya bersumber dari pihak yang berwenang dalam mengelola pasar tradisional, akan tetapi juga berasal dari pihak yang menjadi sasaran dalam penerapan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Informan yang dimaksud yaitu dari pihak Dinas Perdagangan, UPTD Pasar Wilayah Pedurungan, Pengelola Pasar Genuk, Paguyuban Pasar Genuk, Pedagang Pasar Genuk, Pelanggan Pasar Genuk, dan Masyarakat sekitar Pasar Genuk. Data yang diperoleh berasal dari wawancara yang dilakukan dengan informan yang sudah ditentukan. Pertanyaan dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan susunan panduan wawancara atau *interview guide*.

Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional ini melibatkan pihak-pihak yang menjadi pelaksana maupun sasaran dalam upaya pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang, Khususnya di Pasar Genuk. Pihak yang dimaksud antara lain :

1. Dinas Perdagangan Kota Semarang
2. UPTD Pasar Wilayah Pedurungan
3. Pengelola Pasar Genuk
4. Paguyuban Pedagang Pasar Genuk
5. Pedagang Pasar Genuk
6. Petugas Parkir dan Petugas Kebersihan
7. Pelanggan Pasar Genuk

8. Masyarakat Sekitar Pasar Genuk

Tabel 3. 1
Data Informan

No	Nama	Sebagai	Keterangan
1	Drs. Oktaviatmono	Informan 1	Kasi Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang
2	Nur Kholis, ST, MT	Informan 2	Kepala Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Semarang
3	Prayitna, SE, MT	Informan 3	Kasi Bangunan Dinas Perdagangan Kota Semarang
4	Bachtiar Efendi, S.Sos	Informan 4	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Semarang
5	Wahyu Wijarsih, SE	Informan 5	Kasi Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Semarang
6	Andriana E. P, SH, MM	Informan 6	Kasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang
7	Dodit Andiyanto, SE, MM	Informan 7	Kasi Pengendalian Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang
8	Suhartoko, SE	Informan 8	Kepala UPTD Pasar Wilayah Pedurungan
9	Yakurin	Informan 9	Pengelola / Kepala Pasar Genuk
10	Sri Suryati	Informan 10	Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Genuk
11	Tri	Informan 11	Anggota Paguyuban Pedagang Pasar Genuk

12	Aan	Informan 12	Petugas Bank Perkreditan Rakyat BKK Pasar Genuk
13	Muhali	Informan 13	Pedagang Pasar Genuk
14	Siti Zubaidah	Informan 14	Pedagang Pasar Genuk
15	Rukayah	Informan 15	Pedagang Pasar Genuk
16	Dinda	Informan 16	Pedagang Pasar Genuk
17	Farida	Informan 17	Pedagang Pasar Genuk
18	Suminah	Informan 18	Pemilik Warung Makan
19	Agus	Informan 19	Petugas Parkir Area Masjid
20	Yudi	Informan 20	Petugas Parkir Rumahan
21	Fahmi Ashari	Informan 21	Pelanggan Pasar Genuk
22	Tri Susanti	Informan 22	Pelangan Pasar Genuk

Informan pada tabel 3.1 di atas peneliti pilih karena mereka merupakan pihak yang terlibat dalam implementasi pengaturan pasar tradisional di Kota

Semarang. Baik pihak pelaksana, maupun pihak yang menjadi sasaran dalam implementasi pengaturan pasar tradisional. Informan tersebut peneliti anggap sebagai informan kunci yang dapat memberikan keterangan sebagai bahan peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional

3.2 Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

Pasar Tradisional merupakan salah satu kontributor pendapatan bagi aspek perdagangan dalam aktivitas ekonomi di Kota Semarang. Keberadaan pasar tradisional menjadi suatu situs jual beli yang vital yang berada di tengah-tengah masyarakat. Ini disebabkan oleh beberapa hal, Menurut Himawan dalam Sadillah (2011), pertama secara ekonomis mampu menghidupi ribuan orang, atau merupakan arena untuk memenuhi kebutuhan hidup atau ruang bagi pemberdayaan ekonomi rakyat. Kedua, pasar sebagai ruang publik merupakan arena untuk membentuk jaringan sosial-ekonomi, dimana di dalamnya terbangun nilai-nilai untuk saling percaya, saling menghormati, dan perasaan empati terhadap sesamanya. Ketiga, secara alami di pasar terbangun sebuah komunitas dari berbagai kelompok sosial, mulai dari pedagang besar, pedagang kecil, lesehan, pedagang kaki lima, buruh angkut/gendong, dan pembeli.

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan mengenai bagaimana Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional diimplementasikan. Untuk dapat mendeskripsikan implementasi yang ada di lapangan, penelitian ini berangkat dari fenomena-fenomena yang

merupakan tindakan, kegiatan, atau aktivitas sebagai interpretasi dari Tujuan Pengaturan Pasar yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Tujuan dari Pengaturan Pasar Tradisional adalah sebagai berikut:

1. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat.
2. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah.
4. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing.
5. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi.
6. mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan.
7. mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang.
8. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar.

3.2.1 Menciptakan Pasar Tradisional yang Tertib, Teratur, Aman, Bersih, dan Sehat

Sesuai dengan pasal 3 point (a) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, tujuan pertama dari adanya upaya pengaturan pasar tradisional yaitu untuk menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat. Untuk mencapai tujuan pertama dari pengaturan pasar tradisional, diperlukan adanya pelaksanaan tindakan, aktivitas atau kegiatan

sebagai proses dari upaya pencapaian tujuan tersebut. Tindakan, aktivitas atau kegiatan tersebut menjadi fenomena yang akan diteliti. Fenomena-fenomea tersebut adalah:

1. Tertib
 - Membebaskan lorong pasar dari hambatan barang pedagang
2. Teratur
 - Mewujudkan zonasi pedagang pasar
 - Mengoptimalkan kepemilikan izin bagi seluruh pedagang pasar
3. Aman
 - Menyediakan petugas dan sarana keamanan pasar
4. Bersih dan sehat
 - Menjamin lingkungan pasar yang bebas dari sampah
 - Menjamin Sanitasi pasar yang berfungsi dengan baik

3.2.1.1 Membebaskan Lorong Pasar dari Hambatan Barang Pedagang

Ketertiban pasar dapat dilihat salah satunya dari kerapihan barang dagangan yang dijual oleh masing-masing pedagang. Kerapihan barang dagangan yang dijual diwujudkan melalui adanya kepatuhan terhadap batas luas dasaran yang digunakan oleh pedagang. Dengan adanya kepatuhan tersebut, lorong pasar yang disediakan bagi pejalan kaki dapat digunakan sebagaimana mestinya sehingga dapat menciptakan ketertiban bagi pasar tradisional. Hal ini juga sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, bahwa setiap pemegang ijin dan pemegang *ID Card* wajib menempatkan dan menyusun barang dan atau peralatan lain secara teratur untuk menjamin kelancaran lalu lintas orang dan/atau barang.

Namun, hasil temuan peneliti di Pasar Genuk menunjukkan bahwa masih adanya barang dagangan yang diletakkan melebihi batas luas dasaran yang menjadi hak pedagang. Masih banyak barang dagangan yang diletakkan di depan toko, kios maupun los pedagang, hal ini dapat mengakibatkan terganggunya akses pejalan kaki pengguna pasar. Temuan tersebut sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di lapangan.

Gambar 3. 1

Barang dagangan yang diletakkan melebihi batas luas dasaran hak pedagang



Sumber : Dokumen Pribadi

Seperti yang terlihat pada gambar 3.1 di atas, banyak barang pedagang yang diletakkan melebihi batas luas dasaran kios yang menjadi hak mereka untuk berjualan. Pedagang tersebut justru meletakkan barang dagangan di lorong depan kios, sehingga mengakibatkan akses lorong pasar menjadi sempit. Padahal lorong tersebut diperuntukkan bagi pejalan kaki pengguna pasar. Sehingga hal tersebut dapat memunculkan kesan tidak tertib bagi pasar tradisional, khususnya Pasar Genuk.

Menanggapi hal tersebut, Bapak Oktaviatmono selaku Kasi Penetapan dan Pemetaan Dinas Perdagangan menyatakan sebagai berikut:

“Untuk kontrol rutin agar memastikan pedagang menempati lapak jualan dengan rapih dan tertib itu tentunya dari yang paling dekat dengan pasar ya, dari Kepala Pasar. Jadi ketertiban pedagang itu juga butuh ketegasan dari kepala pasar.”

Berdasarkan pernyataan Bapak Oktaviatmono tersebut, aktor yang paling efektif dalam menciptakan pasar yang tertib dan rapih adalah aktor yang paling dekat dengan pasar itu sendiri, yaitu pengelola pasar atau Kepala Pasar. Kepala Pasar memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh dalam memberikan arahan maupun tindakan tegas demi terciptanya ketertiban di pasar. Sebagai aktor yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap pengeolaan pasar, selain sifat proaktif dan kooperatif, dibutuhkan juga adanya sifat tegas dari kepala pasar agar pengelolaan pasar berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.

Terkait upaya penertiban yang sudah dilakukan oleh pengelola pasar, Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk menyatakan sebagai berikut :

“Setiap hari kita memantau ketertiban pedagang, saat kita menariki retribusi itu kita juga sambil keliling sambil memantau juga, jadi ketika menariki retribusi petugas juga melakukan imbauan kepada pedagang. Kalau memang dilihat tidak tertib ya kita lakukan pendekatan secara kekeluargaan saja.”

Sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk di atas, upaya penertiban di Pasar Genuk sudah dilakukan setiap hari dengan cara persuasif kekeluargaan kepada pedagang. Dalam pelaksanaannya, penertiban yang dilakukan melibatkan beberapa unsur, dari Kepala Pasar itu sendiri dan juga petugas penagih retribusi harian pedagang. Upaya penertiban yang dilakukan oleh Kepala Pasar dan Petugas Penagih Retribusi masih sebatas

dalam bentuk imbauan verbal dan pendekatan kekeluargaan kepada pedagang secara personal.

Pernyataan Bapak Yakurin tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dinda selaku pedagang di Pasar Genuk, beliau menyatakan bahwa:

“Iya biasanya Pak Lurah Pasar (Kepala Pasar) tiap pagi suka keliling-keliling, ngasih arahan, ngasih imbauan agar kita tetap tertib, agar barang dagangan *nggak* ngalangin jalan, itu ada keliling setiap pagi, tapi ya hanya sebatas imbauan verbal saja, jadi terkesan kurang tegas. Kita juga hanya iya-iya saja, kalau sudah lewat kita taruh lagi barangnya di depan, ya gimana ya mas namanya juga kita butuh lahan.”

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pasar tradisional yang tertib dilakukan aktivitas atau kegiatan berupa penertiban lorong pasar dari hambatan barang pedagang. Upaya penertiban pedagang yang ada di Pasar Genuk dilakukan oleh Kepala Pasar maupun oleh Petugas Penagih Retribusi. Namun, upaya tersebut hanya sebatas imbauan verbal saja, belum ada tindakan tegas dari pihak Kepala Pasar, sehingga ketertiban dan kerapihan Pasar Genuk masih belum terwujud sebagaimana mestinya.

3.2.1.2 Mewujudkan Zonasi Pedagang Pasar

Sesuai dengan apa yang tertuang pada pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, dijelaskan bahwa “Pengaturan zonasi pasar digunakan untuk mengelompokkan berbagai peruntukan toko, kios, dan los berdasarkan jenis dagangan yang dijual di pasar”. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Bapak Oktaviatmono selaku Kasi Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang:

“Harusnya ada zonasi, zonasi kita perlukan karna untuk memberikan rasa nyaman, teratur, dan juga tertib. Selain itu, kita bisa menentukan akses dan fasilitas pasar sesuai kebutuhan pedagang. Misalkan barang dagangan basah seperti ikan, membutuhkan air dan fasilitas sanitasi yang bagus, tempatnya berbahan keramik, dan ada tempat sampahnya juga.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa adanya zonasi pedagang pasar tidak hanya untuk menciptakan ketertiban dan kerapian pasar tradisional, adanya zonasi juga dapat membantu pihak pelaksana kebijakan dalam memberikan fasilitas dan akses sesuai dengan kebutuhan dari tiap jenis dagangan masing-masing.

Akan tetapi, ketentuan zonasi tersebut belum diterapkan di Pasar Genuk, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hartoko selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah Pedurungan. Beliau menyampaikan melalui pernyataan berikut:

“Jadi begini, untuk Pasar Genuk itu sejauh ini belum bisa diterapkan zonasi pasar. Jadi dulu pedagang itu bebas memilih lapak mereka, bebas memilih posisi kios ataupun los mereka, asalkan mereka mengurus izin, dan itu sudah menjadi hak mereka. Dan sekarang mau kita zonasi, pedagang itu sudah merasa nyaman dengan posisi mereka masing-masing.”

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk, beliau menyampaikan bahwa:

“Sebetulnya setelah kebakaran itu kita sudah berusaha melakukan zonasi, sudah diinventarisir dan coba dikelompokkan, perencanaannya sudah jadi, sudah ada dialog antara Dinas, UPTD, Pengelola Pasar, maupun Paguyuban Pedagang. Tapi keinginan pedagang karna posisi dia sudah terbiasa di situ pas sebelum kebakaran, jadi dia *nggak* mau pindah.”

Dari pernyataan Kepala UPTD dan Kepala Pasar Genuk di atas, dapat dideskripsikan bahwa di Pasar Genuk belum ada penerapan zonasi pedagang sesuai dengan jenis barang dagangan yang dijual. Belum adanya penerapan zonasi di Pasar Genuk diakibatkan oleh beberapa hal. Pertama, sejak dibangunnya pasar, belum ada penataan dan pengelompokkan pedagang sesuai jenis barang dagangannya. Sehingga pedagang bebas memilih kios ataupun los untuk mereka tempati. Kedua, adanya penolakan oleh pedagang untuk dipindahkan sesuai pengelompokkan jenis barang dagangan, karena merasa posisi mereka yang sekarang sudah strategis dan nyaman untuk ditempati.

Akan tetapi sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan untuk menciptakan zonasi pedagang pasar setelah adanya musibah kebakaran. Upaya tersebut dilakukan melalui mediasi antara pihak Dinas, Pengelola Pasar, Paguyuban Pedagang, serta Pedagang. Namun mendapat penolakan dari pihak pedagang yang akan dizonasi, karena pedagang sudah merasa nyaman berjualan di tempat semula dan enggan untuk dipindahkan.

Walaupun tidak seluruhnya terzonasi sesuai dengan jenis kategori barang dagangan yang dijual, masih ada pedagang dengan jenis kategori dagangan tertentu yang sudah terzonasi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Hartoko selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah Pedurungan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Tapi kalau untuk Pasar Genuk, walaupun tidak semuanya terzonasi tapi pedagang basah seperti penjual ayam, ikan dan daging itu sudah terzonasi sendiri ya, cuma mungkin yang lainnya aja yang belum.”

Dapat dideskripsikan bahwa ada beberapa pedagang yang sudah terzonasi sesuai dengan jenis kategori barang dagangannya, yaitu pedagang dengan jenis kategori barang basah seperti pedagang ayam, ikan, dan daging. Pedagang dengan kategori barang basah disatukan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya, yaitu tempat yang terbuat dari keramik dan memiliki saluran air. Pernyataan Bapak Hartoko tersebut sesuai dengan apa yang ada di Pasar Genuk.

Gambar 3. 2

Tempat Pedagang dengan Kategori Barang Basah



Sumber: Dokumen Pribadi

Namun, walaupun pedagang dengan jenis kategori barang basah sudah terzonasi di satu tempat, masih terdapat beberapa pedagang dengan jenis barang dagangan basah yang masih berjualan tidak pada tempat yang sudah ditentukan dan disediakan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. 3
Beberapa Pedagang Barang Basah Berjualan tidak Pada Tempat yang
Sudah Disediakan



Sumber: Dokumen Pribadi

Dari gambar 3.3 tersebut dapat dideskripsikan bahwa pedagang dengan kategori barang dagangan basah masih ada yang berjualan tidak pada tempat yang sudah disediakan dan ditetapkan. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah baru karena mereka tidak berjualan pada tempat yang sudah dibuat sesuai penggunaannya, permasalahan yang dimaksud dapat berupa air limbah yang menggenang dan menimbulkan bau, bahkan dapat menimbulkan penyakit.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan pasar tradisional yang tertib adalah dengan menerapkan zonasi pedagang. Namun Pasar Genuk belum menerapkan zonasi pada keseluruhan pedagang berdasarkan kategori jenis barang dagangan yang dijual. Dikarenakan adanya penolakan dari pedagang pada tahap perencanaan zonasi saat mediasi antara pihak Dinas Perdagangan, Pengelola Pasar, Paguyuban Pedagang, dan juga Pedagang.

3.2.1.3 Mengoptimalkan Izin Pedagang

Kepemilikan izin bagi pedagang menjadi salah satu fenomena yang akan peneliti amati terkait dengan upaya atau kegiatan untuk menciptakan keteraturan yang ada di pasar tradisional. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 17 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, bahwa “Setiap pedagang yang menempati toko/kios dan los di kawasan pasar wajib mempunyai izin.”

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, bahwa setiap pemegang ijin dan pemegang *ID Card* berhak melakukan aktivitas perdagangan di pasar dengan syarat-syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, kepemilikan ijin sangatlah penting dan berpengaruh terhadap kepatuhan yang mengikat bagi pedagang pasar dalam upaya pengaturan pasar tradisional, khususnya pedagang yang ada di Pasar Genuk.

Kewajiban kepemilikan ijin bagi pedagang disampaikan oleh Bapak Dodit Andiyanto selaku Kasi Pengendalian Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang yang mengurus bidang perizinan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Ya, jadi setiap pedagang itu wajib mempunyai ijin. Selama dia menjadi pedagang disitu wajib memiliki ijin dan mengurus perpanjangannya juga.”

Lebih lanjut Bapak Dodit Andiyanto menjelaskan mengenai pembagian kategori pedagang dalam urusan perizinan, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi pedagang pasar itu kan ada 3 jenis, ada yang di los, ada yang di kios, dan ada yang di dasaran terbuka atau pancaan. Untuk pedagang yang ada

di kios/toko maupun yang ada di los, bentuk dari izin itu kita berikan SIPTD (Surat Izin Pemakaian Tempat Dasar). Kalau yang di dasaran terbuka atau pancaan itu tidak berbentuk SIPTD, jadi kalau di dasaran terbuka itu kita kasih KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pedagang) saja. Tapi untuk syaratnya tetap sama.”

Berdasarkan informasi tersebut dapat dideskripsikan bahwa izin kategori pertama yaitu pedagang dengan kategori tempat dasaran toko/kios dan los. Sedangkan untuk kategori kedua yaitu pedagang dengan tempat dasaran terbuka atau pancaan. Untuk pedagang dengan kategori tempat dasaran toko/kios dan los mendapat izin berupa SIPTD (Surat Izin Penggunaan Tempat Dasar). Sedangkan untuk pedagang dengan kategori tempat dasaran terbuka (pancaan) mendapat izin berupa KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pedagang). SIPTD dan KTPP merupakan izin yang ditandatangani dan disahkan Kepala Dinas Perdagangan untuk digunakan oleh pedagang sebagai alat bukti yang sah bagi pedagang dalam menggunakan tempat dasaran dan melakukan aktivitas perdagangan di pasar.

Gambar 3. 4

Surat Izin Berdagang



Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang

Seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.4 di atas, dalam melakukan aktivitas perdagangan di pasar, setiap pedagang kios/toko maupun pedagang los

diberikan bukti izin berupa surat izin berdagang sebagai identitas yang sah bagi tiap-tiap pedagang. Dalam surat izin tersebut, di bagian depan terdapat data-data mengenai pemilik izin dagang yang berupa identitas diri, peruntukan izin, lokasi tempat berdagang, dan masa berlaku izin. Sedangkan pada bagian belakang surat izin terdapat penjelasan apa saja yang menjadi kewajiban pedagang dalam rangka melakukan aktivitas jual beli di pasar, larangan-larangan dalam beraktivitas di pasar, serta ketentuan-ketentuan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Namun dalam pelaksanaan perizinan, masih ada beberapa kendala, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk, beliau menyampaikan bahwa:

“Semua pedagang disini mempunyai izin, baik kios maupun los. Hanya yang susah kita data itu pedagang yang pancaan. Untuk pedagang pancaan itu kan kita beri kartu tanda pedagang, jadi bukan izin, tapi terkadang ada pedagang pancaan yang tidak bisa kita data karna mereka berjualan hanya sebentar, jadi mereka buka lapak pagi subuh, selesai berjualan langsung pergi, besoknya ganti tempat lagi, jadi seperti itu.”

Dari penjelasan Bapak Yakurin tersebut dapat dideskripsikan bahwa setiap pedagang yang ada di Pasar Genuk baik pedagang dengan kategori tempat dasaran kios dan los semua sudah memiliki izin. Akan tetapi, pedagang dengan kategori tempat dasaran terbuka atau pancaan, masih belum semuanya memiliki izin. Hal tersebut dikarenakan karakteristik pedagang pancaan yang tidak tentu dalam melakukan aktivitas jual beli di Pasar Genuk. Dijelaskan juga bahwa beberapa pedagang pancaan hanya melakukan aktivitas jual beli dengan intensitas waktu yang tidak tentu. Hal ini yang menyebabkan petugas pengelola pasar kesulitan

dalam melakukan pendataan untuk merekomendasikan pedagang agar membuat izin.

Ibu Tri selaku Pedagang pancaan yang ada di Pasar Genuk menyampaikan bahwa:

“Ya kan itu untuk pedagang yang kios atau los. Pedagang seperti kami yang pancaan ini kadang-kadang suka lupa. Wong kita hanya sebentar dagangnya. Kita merasa kesulitan mas ngurusnya, tidak ada waktu, harus ke kepala pasar, ke uptd, terus ke dinas. Wah makan waktu mas”

Berdasarkan informasi Ibu Tri tersebut, dapat dideskripsikan bahwa masih adanya pedagang pancaan yang tidak membuat izin dikarenakan dari kesadaran pedagang itu sendiri. Masih ada pedagang kategori pancaan yang menganggap bahwa mengurus izin merupakan suatu hal yang sepele karena mereka merasa hanya sebentar melakukan aktivitas berdagang di pasar. Selain itu, menurut Ibu Tri, kepengurusan izin merupakan hal yang sulit jika dilihat dari segi prosedurnya. Pedagang harus mengurus sendiri mulai dari Kepala Pasar, Kepala UPTD, sampai ke Dinas, sehingga menyebabkan mereka enggan untuk mengurus izin berdagang.

Adanya pedagang pancaan yang belum mengurus izin tidak hanya diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dari pedagang itu sendiri. Hal lain yang menghambat pedagang pancaan untuk mengurus izin yaitu kurangnya tindakan kooperatif dari pengelola pasar atau Kepala Pasar sebagai petugas pengesahan berkas persyaratan izin di tingkat pasar. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Suryanti selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk pengurusan izin itu dari Dinas kan gratis mas. Cuman kita dari paguyuban berinisiatif untuk jadi koordinator pengurusan izin, biar pedagang *nggak* repot ngurus kesana-kemari. Jadi nanti pedagang dikenakan biaya untuk jasa administrasi sekaligus untuk uang kas. Ya tujuannya untuk kegiatan pedagang, jadi ada sisi positifnya juga, dari pedagang untuk pedagang juga. Kita sudah matur ke pihak Dinas dan disetujui, tapi dari Kepala Pasar itu tidak memperbolehkan.”

Dari pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa kendala yang dihadapi dalam kepengurusan izin bagi pedagang yaitu kurangnya sifat kooperatif yang dimiliki oleh Kepala Pasar sebagai petugas pengesahan berkas izin di lapangan. Adanya usul dari paguyuban untuk menjadi koordinator pengelola izin pedagang ditolak oleh Kepala Pasar dengan alasan tidak boleh ada biaya. Padahal biaya yang akan dikenakan untuk pengurusan izin merupakan biaya untuk administrasi dan uang kas pedagang. Menurut Ibu Sri Suryati, jika Kepala Pasar bersifat kooperatif, hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan pasar tradisional. Selain bermanfaat untuk kas pedagang, kepengurusan izin melalui Paguyuban Pedagang juga bermanfaat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pedagang, karena pedagang tidak perlu repot mengurus sendiri izin sampai ke Dinas, cukup melalui jasa Paguyuban Pedagang saja.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelola ijin pedagang sebagai salah satu kegiatan untuk mewujudkan keteraturan pasar tradisional masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi, kendala tersebut yaitu kurang maksimalnya pendataan yang dilakukan oleh pengelola pasar serta kurang kooperatifnya Kepala Pasar dalam hal kepengurusan izin dagang.

3.2.1.4 Menyediakan Petugas dan Sarana Keamanan Pasar

Dalam melakukan aktivitas di pasar tradisional, keamanan merupakan salah satu kebutuhan setiap unsur pengguna pasar. Dengan adanya rasa aman, aktivitas yang dilakukan oleh setiap unsur yang ada di pasar tradisional dapat berjalan dengan suasana yang nyaman. Menurut Abraham Maslow dalam Kasiati (2016) dijelaskan bahwa rasa aman dan perlindungan merupakan suatu kebutuhan kedua yang harus dipenuhi setelah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik merupakan perlindungan atas ancaman terhadap tubuh, sedangkan perlindungan psikologis merupakan perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Dari pernyataan tersebut, itu berarti bahwa kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang harus disegerakan.

Keamanan pasar tradisional merupakan amanat yang tertuang dalam Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Dijelaskan bahwa dalam rangka keamanan dan ketertiban lingkungan pasar, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem pengamanan pasar. Pengamanan pasar yang dimaksud diselenggarakan dengan membentuk satuan tugas pengamanan pasar. Satuan tugas pengamanan pasar dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Kepala UPTD) masing-masing dan beranggotakan pegawai Dinas dan pedagang pasar.

Apa yang diamanatkan oleh Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional tersebut sesuai

dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Oktaviatmono selaku Kepala Seksi Penataan dan Pemetaan Dinas Perdagangan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Keamanan pasar sesuai perda itu tanggung jawab Kepala UPTD dibawahnya terdiri dari pengelola pasar dan ada pedagang. Nah pengelola pasar itu ada Kepala Pasar, Juru Pungut Retribusi, dan pedagang itu sendiri. Ya jadi tanggung jawab keamanan itu ada di pengelola pasar.”

Sesuai dengan pemaparan di atas, Kepala UPTD Pasar yang bertindak sebagai penanggungjawab keamanan pasar tradisional wajib membentuk satuan tugas keamanan yang terdiri dari anggota dinas (pengelola pasar) dan pedagang pasar. Dalam hal ini, Kepala UPTD Pasar Wilayah Pedurungan wajib membentuk satuan tugas keamanan pasar yang terdiri dari unsur pengelola Pasar Genuk dan Pedagang Pasar Genuk.

Lebih lanjut, sesuai dengan Penjelasan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013, yang dimaksud dengan satuan tugas pengamanan pasar adalah pengamanan yang dilakukan oleh pegawai dinas pasar. Pegawai dinas pasar tersebut memiliki tugas untuk mengamankan aset milik Pemerintah Daerah. Selain itu ada pengamanan yang dilakukan oleh pedagang pasar yang bertugas untuk mengamankan aset/barang dagangan milik pedagang pasar. Penjelasan tersebut sesuai dengan apa yang diterapkan di lapangan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Hartoko selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah Pedurungan, beliau menyampaikan bahwa:

“Jadi kalau keamanan itu dibagi menjadi dua, keamanan untuk aset pasar/aset pemerintah dan keamanan untuk aset barang dagangan si pedagang pasar itu sendiri. Petugas keamanan dari kita itu untuk aset pemerintah. Kalau untuk keamanan aset pedagang itu kita adakan swadaya

dari pedagang jadi paguyuban membentuk swadaya sendiri untuk keamanan pasar. Itu terserah mereka mau diadakan atau tidak. Biayanya dari pedagang, yang menunjuk siapa petugas keamanannya juga dari pedagang sendiri.“

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hartoko di atas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau di Pasar Genuk sini untuk aspek keamanan itu dibagi dua. Dari kita pengelola pasar itu tanggung jawabnya mengamankan aset milik pemerintah, seperti gedung dan lain-lain. Itu dirangkap sama kita, dari Kepala Pasar dan juga Juru Pungut Retribusi. Kalau barang pedagang itu ya jadi tanggung jawab pedagang, tapi kita bebaskan mau pakai orang untuk jadi petugas keamanan juga tidak apa-apa. Tapi sejauh ini orang keamanan dari pedagang itu belum ada mas.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa petugas keamanan yang ada di pasar tradisional dibagi menjadi dua kategori, kategori yang pertama untuk mengamankan aset pemerintah, sedangkan untuk kategori yang kedua yaitu keamanan untuk mengamankan aset pedagang. Kategori keamanan yang bertugas untuk mengamankan aset pemerintah bersumber dari pegawai dinas atau pengelola pasar, dalam hal ini yaitu Kepala Pasar beserta pegawai pendukungnya yaitu Juru Pungut Retribusi. Namun, untuk keamanan aset pedagang bersumber dari inisiatif pedagang untuk mengadakan tenaga sewakelola keamanan yang didanai dari kas pedagang melalui paguyuban pedagang pasar.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada pedagang, keamanan yang diperuntukan bagi aset pedagang masih belum tersedia, hal ini

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tri selaku pedagang, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau di sini yang untuk mengamankan barang dagangan itu ya *nggak* ada mas, masih dari masing-masing pedagang saja. Kendalanya itu mungkin yang pertama dari segi dana, karna kan kalau pakai orang berarti kita harus bayar mereka. Yang kedua juga kita kesulitan cari orang, pada *nggak* mau jadi petugas keamanan. Wong fasilitasnya tidak ada, pasarnya juga kan terbuka belakang depan, tidak ada pagar atau pintu pembatas pasar, jadi susah diamankan.”

Dari pemaparan di atas, dapat dideskripsikan bahwa keamanan yang ada di Pasar Genuk masih sebatas pada layanan keamanan untuk aset pemerintah saja, yaitu yang dibebankan kepada Kepala Pasar dan juga Petugas Juru Pungut Retribusi. Sedangkan untuk layanan keamanan aset pedagang, masih belum tersedia. Hal ini dikarenakan keamanan aset pedagang merupakan tanggung jawab dari pedagang itu sendiri. Pedagang memiliki beberapa kendala dalam menciptakan layanan keamanan yang diperuntukan bagi aset mereka. Kendala yang mereka hadapi berupa sumber dana dan sumber daya manusia. Pedagang memiliki keterbatasan dana, merasa kesulitan untuk membayar swadaya petugas keamanan. Lalu, pedagang juga merasa kesulitan karena tidak ada yang mau menjadi petugas keamanan di Pasar Genuk. Hal tersebut dikarenakan Pasar Genuk yang minim fasilitas keamanannya.

Tidak hanya dari sumberdaya manusia saja yang belum tersedia untuk aspek kemanan di Pasar Genuk. Sarana dan prasarana penunjang keamanan lainnya juga tidak terdapat di Pasar Genuk. Salah satu sarana dan prasarana untuk menciptakan keamanan pasar yaitu dengan adanya CCTV untuk memantau segala

aktivitas yang terjadi di pasar tradisional. Namun berdasarkan observasi langsung yang dilakukan peneliti di lapangan, Pasar Genuk belum memiliki sarana CCTV untuk memantau segala aktivitas yang terjadi di pasar. Maka dari itu, kegiatan yang ada di Pasar Genuk kurang terpantau secara menyeluruh oleh pengelola pasar yang sedang bertugas.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menyediakan petugas dan sarana keamanan pasar belum diterapkan secara maksimal. Hanya keamanan pada aset pemerintah saja yang sudah tersedia, sedangkan untuk keamanan aset pedagang masih belum tersedia. Tidak hanya dari sumber daya manusia saja yang kurang mendukung aspek keamanan, akan tetapi juga dari fasilitasnya yang masih minim, seperti tidak adanya sarana CCTV untuk memantau kegiatan perpasaran.

3.2.1.5 Menjamin Lingkungan Pasar yang Bebas dari Sampah

Kebersihan merupakan dambaan bagi setiap masyarakat pengguna pasar tradisional. Pasar yang bersih salah satunya dilihat dari lingkungan pasar yang bebas dari sampah. Lingkungan pasar yang dimaksud bisa dari lorong-lorong pasar. lorong pasar sebagai akses bagi pengunjung pasar memiliki andil besar dalam menciptakan kesan pasar tradisional sebagai tempat berbelanja yang bersih dan nyaman, karena lorong pasar merupakan salah satu akses bagi masyarakat pengunjung pasar. Jika lorong pasar bebas dari sampah, masyarakat yang berkunjung ke pasar tradisional akan merasa nyaman dan tidak terganggu. Selain lorong pasar, halaman pasar juga merupakan indikator lainnya untuk melihat

apakah pasar tradisional sudah dikategorikan sebagai pasar yang bersih atau tidak. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Nur Kholis selaku Kepala Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Pasar yang bersih itu diharapkan dari kebersihan lingkungannya. Lingkungan pasar itu terdiri dari halaman pasar itu sendiri, terus juga dari lorong-lorongnya. Kalau lingkungannya bebas dari sampah, itu kan tandanya pasar itu bisa dikatakan pasar yang bersih, bisa memberikan kenyamanan.”

Namun, pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Nurkholis di atas tidak sejalan dengan apa yang ada di Pasar Genuk. Berdasarkan hasil observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, halaman dan lorong-lorong di Pasar Genuk masih belum terbebas dari sampah. Adanya fenomena tersebut dibuktikan dengan adanya hasil temuan peneliti di lapangan. Fenomena tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 3. 5

Halaman dan Lorong Pasar Genuk yang Belum Bebas Sampah



Sumber : Dokumen Pribadi

Dari gambar di atas dapat dideskripsikan bahwa halaman dan lorong di Pasar Genuk masih terdapat sampah yang berserakan. Sampah-sampah tersebut adalah hasil dari aktivitas jual beli pedagang yang ada di Pasar Genuk. Sampah yang ada di halaman dan lorong pasar menimbulkan kesan kotor dan tidak bersih, sehingga dapat mengganggu kenyamanan pengunjung pasar.

Terkait permasalahan tersebut, Bapak Nur Kholis selaku Kepala Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan memberikan tanggapan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk masalah kebersihan dan persampahan itu sebenarnya sudah ada petugasnya mas, dari swadaya pedagang. Setiap hari itu diangkutin. Dari pemerintah juga sudah menyediakan sarana kebersihan berupa kontainer sebagai TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Tapi ya itu, kewenangan kita hanya menyediakan tenaga kebersihan dan kontainer saja. Pedagang di sini kan kalau punya sampah dibuangnya langsung di halaman atau di lorong pasar, mereka mikirnya “ah nanti juga diberesin, diambil sama petugas”. Padahal kan harusnya ada inisiatif menyediakan sendiri kantong-kantong sampah, Biar sampah itu *nggak* acak-acakan. Ya itu balik lagi ke kesadaran masing-masing mas.”

Selain itu, Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk juga menambahkan pernyataan mengenai masalah sampah yang ada di Pasar Genuk. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Dari kita itu hanya melaksanakan amanat Perda saja mas. Kita menyediakan TPS sama tenaga kebersihan. Tapi ya itu, kesadaran pedagang tentang bahaya dan akibat dari sampah itu memang kurang. Masih buang sampah di halaman sama di lorong. Mungkin kurang dorongan juga, sebenarnya kan ada media komposting, tapi sudah tidak berjalan lagi. Karna memang tidak ada yang mengelola, sama kurang menguntungkan juga. Jadi pedagang *nggak* ada motivasi lagi untuk memilah, mengelola dan mengumpulkan sampah pakai kantong kecil.”

Di sisi lain, Ibu Sri Suryati selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Genuk menyampaikan tanggapannya. Beliau menyampaikan bahwa:

“ya bagaimana mas, pedagang kita *nggak* ada motivasi untuk mengelola sampah. Ya wajar saja kalau kesadaran mereka kurang untuk masalah sampah, wong kami aja *nggak* pernah diberi pemahaman tentang masalah sampah, apalagi pelatihan pengelolaan sampah, gimana memilah sampah, manfaat atau bahaya sampah itu kita belum paham.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat dideskripsikan bahwa upaya kebersihan sudah dilakukan oleh pihak Pemerintah melalui penyediaan tenaga kebersihan dan fasilitas TPS (Tempat Pembuangan Sementara) seperti apa yang sudah diamanatkan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013. Akan tetapi, masih adanya sampah di halaman dan lorong pasar yang diakibatkan karena kurangnya kesadaran dari pedagang itu sendiri. Kurangnya kesadaran dari pedagang diakibatkan oleh beberapa hal. Hal pertama diungkapkan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk, menurut beliau kurangnya kesadaran pedagang tentang masalah sampah dikarenakan kurangnya motivasi terhadap manfaat sampah. Beliau juga menyampaikan bahwa sebenarnya di Pasar Genuk sudah ada media komposting, namun sudah tidak digunakan karena kekurangan tenaga pengelola serta hasil komposting yang kurang menguntungkan. Hal ini menyebabkan pedagang tidak memiliki motivasi untuk mengumpulkan dan memilah sampah mereka. Selain itu, kurangnya kesadaran pedagang akan masalah sampah disampaikan juga oleh Ibu Sri Suryati selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Genuk, menurut beliau kurangnya kesadaran pedagang akan masalah sampah diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap bahaya dan

manfaat sampah. Kurangnya pemahaman pedagang dikarenakan oleh kurangnya penyuluhan dan pelatihan yang diberikan kepada pihak pedagang terkait masalah sampah seperti memilah dan mengelola sampah agar dapat memberikan manfaat dan tidak menimbulkan masalah lingkungan.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau tindakan untuk mewujudkan pasar yang bersih sudah dilakukan dengan menyediakan TPS dan tenaga swadaya kebersihan. Namun masih belum maksimal karena kurangnya penyuluhan dan edukasi tentang kebersihan yang diberikan kepada pedagang sehingga masih terdapat ditemui pedagang yang membuang sampah sembarangan di lingkungan Pasar genuk.

3.2.1.6 Menjamin Sanitasi Pasar yang Berfungsi dengan Baik

Selain dari lingkungan yang bebas sampah, kebersihan pasar juga salah satunya diinterpretasikan dengan tindakan atau aktivitas perbaikan sanitasi pasar. Tidak hanya untuk kebersihan saja, akan tetapi juga merupakan salah satu pengaruh kesehatan. Hal ini dikarenakan jika sanitasi tidak berfungsi dengan baik, akan banyak sumber-sumber penyakit yang bermunculan karena akan ada genangan-genangan air hasil dari limbah kegiatan perdagangan. Maka dari itu, sanitasi yang baik sangat diperlukan mengingat kegiatan pasar tidak bisa terlepas dari penggunaan air sebagai penunjang kegiatan perdagangan.

Salah satu kategori pedagang yang banyak menggunakan air untuk keperluan dagangnya yaitu pedagang dengan kategori barang basah, atau lebih spesifiknya yaitu pedagang jenis daging, ayam, ikan, dan hasil tangkapan laut

lainnya. Mereka memerlukan air untuk menjaga barang dagangannya agar tetap memiliki kualitas yang bagus. Selain itu, air juga mereka gunakan untuk membersihkan sisa-sisa hasil dagangan mereka setiap hari.

Berdasarkan hasil observasi langsung yang peneliti lakukan di Pasar Genuk, sanitasi masih belum berfungsi dengan baik, masih terdapat beberapa masalah pada sanitasi yang ada. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 6
Sanitasi Pasar Genuk Tidak Berfungsi dengan Baik



Sumber : Dokumen Pribadi

Dari gambar di atas dapat dideskripsikan bahwa sanitasi yang ada di Pasar Genuk masih belum berfungsi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya air kotor yang berwarna hitam hasil dari limbah aktivitas perdagangan yang menggenangi saluran air. Selain itu, dari gambar di atas juga dapat diketahui bahwa pedagang sedang memperbaiki saluran air yang mampet dan tersumbat. Hal ini membuktikan bahwa saluran air yang ada di Pasar Genuk bermasalah dan belum berfungsi dengan baik.

Terkait permasalahan tentang sanitasi yang tidak berfungsi dengan baik. Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar menanggapi hal tersebut. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kita sudah siapkan tenaga untuk membersihkan saluran air itu mas, jadi nanti dibebankan ke pedagang itu.”

Tanggapan lain juga disampaikan oleh Ibu Rukayah selaku pedagang Pasar Genuk yang berjualan di area wilayah barang basah. Beliau menyampaikan bahwa:

“Iya memang ada petugas kebersihannya mas, tapi hanya sebatas membersihkan saluran dari sampah-sampah saja, *nggak* untuk memperbaiki saluran yang mampet. Kalau gitu kan sama aja, nanti juga tergenang lagi airnya. Sebenarnya sudah pernah kita sampaikan ke Kepala Pasar, tapi *nggak* tahu ya mas kaya digampangin gitu lho, kurang direspon, sampai sekarang belum diperbaiki.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa pihak pengelola Pasar Genuk sudah menyediakan petugas kebersihan sanitasi pasar yang pendanaannya melalui swadaya pedagang. Akan tetapi keberadaan petugas kebersihan sanitasi tersebut kurang memberikan dampak terhadap kelancaran sanitasi karena petugas yang disediakan oleh pengelola pasar hanya sebatas membersihkan saluran air dari sampah atau kotoran, bukan untuk memperbaiki saluran air yang tersumbat. Permasalahan tersebut sudah disampaikan oleh pedagang kepada Kepala Pasar, akan tetapi belum direspon untuk diperbaiki.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin sanitasi yang berfungsi dengan baik sebagai interpretasi dari tujuan pengaturan pasar tradisional yang bersih dan sehat, pihak kepala pasar sudah menyediakan

petugas kebersihan. Akan tetapi, belum mampu mengatasi sanitasi yang tersumbat. Sehingga upaya yang dilakukan untuk menjamin pasar yang bersih masih belum dilaksanakan dengan maksimal.

3.2.2 Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Tujuan kedua dari adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan pasar tradisional diharapkan dapat menyediakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perdagangan. Melalui pasar tradisional, masyarakat dapat melakukan berbagai macam aktivitas, seperti berdagang, menjadi kuli panggul, mengelola parkir, atau berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Semua itu merupakan sarana untuk menciptakan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mengkaji upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui keberadaan pasar tradisional, peneliti akan melihat beberapa fenomena yang menginterpretasikan tindakan, kegiatan, atau aktivitas apa saja yang menjadi upaya untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan pasar tradisional. Fenomena-fenomena yang akan peneliti amati yaitu: 1) Akses Jalan Pasar, 2) Pelayanan pasar, serta 3) Bangunan Pasar.

3.2.2.1 Menyediakan Akses Jalan Pasar yang Layak

Fasilitas jalan menuju pasar merupakan sarana yang harus tersedia pada pasar tradisional. Untuk menunjang dan memudahkan segala aktivitas masyarakat yang

ada di pasar tradisional, dibutuhkan adanya akses transportasi yang layak dan memadai sehingga mobilitas masyarakat menuju pasar tradisional tidak terhambat.

Sebagai pasar tradisional yang sudah berdiri sejak tahun 1997 dan beroperasi pada tahun 1980 sampai saat penelitian ini dilakukan, Pasar Genuk belum memiliki akses transportasi yang layak. Akses dari jalan raya menuju pasar masih menjadi kendala dalam melakukan segala aktivitas dan kegiatan perdagangan. Hal ini dikarenakan akses transportasi dari jalan raya menuju pasar masih terbuat dari material batu dan tanah yang menyebabkan jalan tersebut tidak rata. Selain itu, jika hujan datang akan menimbulkan genangan air dan lumpur. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 7

Kondisi Akses Transportasi Pasar Genuk yang Bergelombang dan Tergenang Air



Sumber: Dokumen Pribadi

Kondisi akses transportasi menuju pasar yang tidak layak banyak dikeluhkan oleh berbagai pengguna pasar. Salah satu keluhan tersebut datang dari pedagang yang ada di Pasar Genuk. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhali. Beliau menyampaikan bahwa:

“Bisa dilihat sendiri itu jalan di depan kan rusak, masih dari batu dan tanah, itu juga swadaya dari kami. Jalan di lorong sini juga kan masih dari tanah, lah kalau hujan kan jadi becek dan banjir, mungkin itu yang membuat kita dan pembeli itu kurang nyaman, banyak pembeli yang *nggak* mau lewat sini kalau hujan, soalnya becek lumpur, ya kita juga jadi kekurangan penghasilan.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Siti Zubaidah selaku pedagang Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau sekarang kita berjualan ini sepi pembeli mas. Yang dulunya kami untungnya lumayan, tapi sekarang jadi berkurang lumayan drastis juga. Ya karna salah satunya pembeli pada *nggak* mau datang ke sini, karna jalan di depan itu kan rusak, *nggak* layak. Pembeli jadi males ke sini, apalagi kalau hujan mas.”

Dari pernyataan Bapak Muhali dan Ibu Siti Zubaidah di atas dapat dideskripsikan bahwa akses transportasi Pasar Genuk yang tidak layak sangat berpengaruh bagi pedagang, khususnya bagi pendapatan pedagang itu sendiri. Hal ini dikarenakan sepiunya pelanggan yang diakibatkan oleh akses transportasi yang tidak layak, sehingga menyebabkan pelanggan merasa tidak nyaman dan enggan berbelanja di Pasar Genuk.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Fahmi Ashari selaku pelanggan Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Ya saya sudah sejak lama berbelanja di sini, tapi kadang-kadang suka merasa malas juga, apalagi kalau hujan. Karna suka banjir dan jalannya tergenang air, berlumpur gitu, jadi bikin repot.”

Seperti yang diungkapkan oleh Saudara Fahmi Ashari di atas dapat dideskripsikan bahwa akses transportasi jalan yang ada di Pasar Genuk masih

belum layak karena sering tergenang air dan berubah menjadi lumpur jika hujan turun. Hal tersebut yang mengurangi minat masyarakat untuk berbelanja di Pasar Genuk.

Fenomena terkait akses transportasi pasar yang masih belum layak ditanggapi oleh Bapak Hartoko selaku Kepala UPTD sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola pasar tradisional, khususnya Pasar Genuk. Bapak Hartoko menyampaikan bahwa:

“Memang kita sudah berupaya, sudah ada koordinasi dengan pihak Dinas, pihak Lurah Pasar Genuk maupun masyarakat di sana, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya lagi. Kita hanya menyampaikan. Agar nantinya masuk ke musrembang, agar bisa disamsukan ke anggaran tahun berikutnya”

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Pasar Genuk. Sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola pasar secara langsung di lapangan. Bapak Yakurin menyampaikan bahwa:

“Itu sudah kita usulkan, kita adakan rapat juga dengan pihak masyarakat, pihak Kelurahan dan Kecamatan. Sudah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, karna kan jalan juga termasuk fasilitas umum. Sudah kita sampaikan dan kita ajukan, petugas dari pihak yang berwenang juga sudah melakukan survey dan pengukuran, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dideskripsikan bahwa dalam upaya penanganan akses transportasi di depan Pasar Genuk, sudah dikoordinasikan dengan berbagai unsur yang terkait, diantaranya yaitu dari unsur pengelola pasar, masyarakat sekitar pasar, serta unsur Kelurahan dan Kecamatan. Hasil dari koordinasi tersebut sudah diusulkan kepada pihak yang berwenang dalam

mengambil keputusan, yaitu pihak Dinas. Dinas sebagai pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan sudah melakukan survey dan pengecekan langsung ke lapangan terhadap kondisi jalan yang ada di depan Pasar Genuk. Namun sampai saat penelitian ini dilakukan, akses transportasi yang ada di depan Pasar Genuk masih belum diperbaiki.

Akses transportasi yang belum diperbaiki dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Prayitna selaku Kasi Bangunan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau untuk perbaikan itu biasanya proses pengusulan agak lama ya mas. Misalkan perbaikan untuk tahun ini, sudah merupakan usulan dari tahun sebelumnya. Jadi nanti ada usulan lagi di tahun ini, masuk ke anggaran tahun selanjutnya seperti itu. Itu karna prosesnya yang tidak cepat, butuh survey, lelang dan lainnya.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dideskripsikan bahwa upaya perbaikan akses transportasi yang ada di depan Pasar Genuk sudah dilakukan. Akan tetapi pelaksanaan perbaikan terkendala oleh prosedur yang panjang. Realisasi perbaikan tidak dapat dilakukan dengan cepat, karena harus melalui beberapa tahapan dan prosedur yang berlaku seperti survey lapangan dan lelang kepada pihak ketiga. Selain itu, pengajuan perbaikan akses transportasi yang ada di pasar genuk hanya bisa dimasukkan dalam anggaran tahun berikutnya, itu artinya perbaikan terhadap akses yang ada di pasar genuk baru bisa direalisasikan pada tahun-tahun berikutnya.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya menyediakan akses jalan pasar yang layak sudah dilakukan dengan berbagai upaya dan kegiatan

seperti koordinasi antara berbagai pihak dari Dinas, Kelurahan, Masyarakat, dan Pengelola Pasar untuk menyampaikan usulan perbaikan sehingga masuk pada agenda musrembang untuk tahun anggaran berikutnya.

3.2.2.2 Menyelenggarakan Pelayanan Pasar

Tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya diinterpretasikan dengan kegiatan atau tindakan penyelenggaraan seluruh pelayanan pasar yang sudah diamanatkan pada Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, penyelenggaraan pelayanan pasar yang wajib disediakan adalah:

1. Kantor Pengelola Pasar
2. Tempat Parkir, Bogkar Muat, dan Reklame
3. Pelayanan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
4. Masjid/Musholla
5. MCK
6. Listrik, Penerangan Umum
7. Alat Pemadam Kebakaran
8. Pos Ukur Ulang dan Radio Pasar
9. ID Card

Untuk mengetahui tersedia atau tidaknya penyelenggaraan pelayanan yang ada di Pasar Genuk, peneliti melakukan pengamatan dan observasi secara langsung terhadap keadaan yang ada di lapangan. Selain itu, untuk menunjang

data observasi yang peneliti peroleh, dilakukan juga wawancara terhadap pengelola dan pengguna layanan yang ada di Pasar Genuk.

A. Kantor Pengelola Pasar

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, kantor pengelola pasar sudah tersedia di Pasar Genuk. Kantor pengelola pasar merupakan tempat bagi operasional administrasi pengelola pasar seperti Kepala Pasar, Staf Kebersihan, dan Petugas Penarik Retribusi. Selain sebagai tempat operasional pengelola pasar, kantor pengelola pasar juga merupakan tempat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan dari para pengguna pasar. Keberadaan kantor pengelola pasar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 8
Kantor Pengelola Pasar



Sumber : Dokumen Pribadi

B. Tempat Parkir Kendaraan

Tempat parkir kendaraan merupakan salah satu sarana yang wajib tersedia di pasar tradisional. Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan dan

wawancara kepada pihak terkait, Pasar Genuk belum memiliki lahan parkir yang dikelola oleh pihak ketiga sebagai pihak resmi pengelola parkir di pasar tradisional. Pengelolaan parkir yang dikelola oleh pihak ketiga masih menggunakan sebagian lahan jalan yang ada di depan pasar. Fenomena ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 9
Tempat Parkir yang Menggunakan Lahan Jalan



Sumber : Dokumen Pribadi

C. Bongkar Muat

Bongkar muat merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan pedagang terkait proses pemindahan barang dari pengirim ke pedagang itu sendiri. Dalam melakukan aktivitas bongkar muat, diperlukan adanya lahan/area yang diperuntukkan khusus bagi kegiatan bongkar muat agar tidak mengganggu aktivitas lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Wajib menyediakan lahan bagi tempat bongkar muat dagangan di lokasi pasar sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.

Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, Pasar Genuk tidak memiliki layanan bongkar muat bagi pedagang. Bongkar muat yang dilakukan masih menggunakan sebagian jalan yang ada di depan Pasar Genuk, hal ini dapat mengganggu aktivitas pengguna pasar lainnya.

Gambar 3. 10

Bongkar Muat Menggunakan Bagian Jalan



Sumber: Dokumen Pribadi

Fenomena di atas terkait tidak tersedianya layanan bongkar muat ditanggapi oleh Bapak Oktaviatmono selaku Kepala Pemetaan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Beliau menyapaikan bahwa:

“Saya pikir kalau untuk bongkar muat di Pasar Genuk itu kurang dapat dirasakan ya manfaatnya bagi pedagang, karena beberapa pedagang saja yang butuh seperti pedagang sembako di kios itu, itu juga hanya ada maksimal 5 (lima) pedagang. Butuh lahan luas, padahal tidak semua pedagang menggunakan, nanti malah dipakai untuk lapak berdagang.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa layanan bongkar muat yang ada di Pasar Genuk kurang memberikan manfaat bagi pedagang secara keseluruhan karena yang membutuhkan

hanya beberapa saja. Selain itu, dikhawatirkan juga area bongkar muat yang disediakan nantinya malah disalahgunakan untuk berjualan oleh pedagang.

D. Reklame

Reklame adalah media periklanan besar, yang biasa ditempatkan di area yang mudah dilihat orang banyak, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Reklame merupakan layanan yang dibutuhkan bagi pelaku usaha dalam memberikan informasi maupun promosi atas produk yang mereka produksi. Di Pasar Genuk, sudah tersedia 2 (dua) layanan reklame besar yang terdapat di persimpangan jalan. Reklame tersebut terletak di persimpangan antara Jl. Genuk Sari – Jl. Wolter Monginsidi dan Jl. Genuk Sari – Jl. Raya Pantura. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 11

Reklame Pasar Genuk



Sumber: Google Maps

E. Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Melalui Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, Pemerintah Kota Semarang menjamin keberadaan pasar tradisional yang bersih dari sampah.

Dijelaskan dalam Pasal 24 tersebut bahwa Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dimaksud dilaksanakan melalui beberapa poin, yaitu:

- a) Kerjasama dengan pihak ketiga
- b) Penyediaan TPS sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan
- c) Pelayanan kebersihan dan persampahan dari sumber sampah ke TPS
- d) Pelayanan persampahan/kebersihan dari TPS ke TPA
- e) Penyediaan tempat pengambilan air untuk kebersihan sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan

Poin-poin penyelenggaraan layanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang diamanatkan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tersebut akan peneliti paparkan sesuai dengan observasi di lapangan dan wawancara mendalam kepada beberapa pihak terkait.

- a) Kerjasama dengan pihak ketiga

Kriteria pertama dalam menyelenggaraan layanan kebersihan dan pengelolaan sampah di pasar tradisional yaitu melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud merupakan pihak yang diberi wewenang untuk melakukan kebersihan di pasar tradisional yang dituju. Terkait kerjasama dengan pihak ketiga ini

disampaikan oleh Bapak Nur Kholis selaku Kepala Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk pengelolaan kebersihan di pasar tradisional itu ada dua pihak yang terlibat. Pertama itu kita menggunakan tenaga kebersihan dari pihak ketiga atau dari KSM (kelompok swadaya masyarakat/pedagang). Selain itu, kita juga menggunakan tenaga pengelola kebersihan dari inisiasi kita, yaitu tenaga non-ASN (honorar).”

Apa yang disampaikan oleh Bapak Nurkholis sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Tenaga kebersihan yang ada di Pasar Genuk ini ada yang berasal dari tenaga non-ASN dan tenaga dari KSM. Kalau non-ASN itu dari pemerintah, dan KSM itu pihak ketiga, dari sewakelola pedagang sendiri. Jadi kalau di total itu ada 6 orang. Dari tenaga non-ASN ada 3 orang, dan dari KSM ada 3 orang juga, gentian pagi, siang sore.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dideskripsikan bahwa layanan kebersihan dan pengelolaan sampah melalui pihak ketiga sudah dilaksanakan di pasar tradisional, khususnya Pasar Genuk. Dapat kita ketahui bahwa layanan kebersihan dan pengelolaan sampah dilaksanakan dengan melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu pihak dari inisiasi Dinas yang berupa tenaga non-ASN serta pihak ketiga yang berasal dari swadaya pedagang pasar. Untuk Pasar Genuk Sendiri, tenaga kebersihan dan pengelolaan

sampah berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang tenaga non-ASN dan 3 (tiga) orang tenaga swadaya pedagang pasar.

- b) Penyediaan TPS sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan

Kriteria selanjutnya yaitu keberadaan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) untuk kawasan pasar. TPS merupakan suatu kebutuhan bagi pasar, karena dengan adanya TPS, sampah yang dihasilkan dari aktivitas jual beli di pasar dapat ditampung sementara untuk selanjutnya dikirim ke tempat pembuangan akhir.

Berdasarkan hasil observasi peneliti secara langsung yang dilakukan di lapangan, Pasar Genuk sebagai salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Semarang sudah memiliki TPS untuk menampung sampah secara sementara. Keberadaan TPS dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 12
TPS Pasar Genuk



Sumber : Dokumen Pribadi

Dari gambar 3.12 di atas dapat dideskripsikan bahwa TPS sebagai salah satu amanat dari layanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang ada di pasar tradisional sudah tersedia di Pasar Genuk. TPS yang ada di Pasar Genuk berada di belakang pasar. TPS tersebut berupa kontainer yang dibuat dari material besi yang merupakan bagian dari truk sampah, jika sewaktu-waktu kontainer tersebut penuh, petugas kebersihan akan mengangkat sampah beserta kontainer menggunakan truk yang sudah disediakan oleh pemerintah menuju ke tempat pembuangan akhir.

- c) Pelayanan kebersihan dan persampahan dari sumber sampah ke TPS.

Layanan kebersihan dan persampahan dari sumber sampah menuju ke TPS merupakan salah satu proses yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 terkait masalah kebersihan di pasar tradisional. Hampir sebagian besar pedagang di pasar tradisional memproduksi limbah yang berupa sampah hasil dari aktivitas perdagangan mereka. Tidak jarang, pedagang pasar tradisional hanya mengumpulkan dan meletakkan sampah yang mereka hasilkan di depan lapak atau di lorong pasar tempat mereka berjualan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 13

Limbah/Sampah yang Dibiarkan oleh Pedagang di Lorong Pasar



Sumber : Dokumen Pribadi

Maka dari itu, diperlukan adanya layanan kebersihan dan persampahan dari sumber sampah (lapak-lapak pedagang) menuju ke TPS. Lebih jelasnya, layanan kebersihan dan persampahan dari sumber sampah menuju ke TPS disampaikan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk pengelolaan sampah itu rutin dilakukan, setiap hari, setiap sore ada petugas yang menangani atau membersihkan sampah di Pasar Genuk ini. Nah untuk yang membersihkan lorong-lorong itu tenaganya berasal dari swadaya pedagang, ada 3 orang gentian pagi, siang, sore, itu setiap hari mas. Dari dana pedagang itu paling hanya Rp. 1000 saja perhari. Jadi mereka membersihkan lorong, mengumpulkan dan mengangkut sampah dari lorong pasar menuju TPS kontainer yang di belakang itu.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa layanan kebersihan dan persampahan dari sumber sampah menuju ke TPS sudah tersedia di Pasar Genuk. Layanan tersebut dilakukan oleh tenaga swadaya pedagang yang berjumlah 3 (tiga) orang. Mekanisme layanan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengangkut sampah dari lorong-lorong pasar

menuju ke TPS yang ada di belakang Pasar Genuk. Layanan kebersihan dan persampahan tahap ini dilakukan setiap hari di waktu pagi, siang, dan sore hari. Layanan tersebut dibebankan kepada pihak ketiga yang didanai oleh pedagang dengan iuran sebesar Rp. 1000 setiap harinya.

d) Pelayanan kebersihan dan persampahan dari TPS ke TPA

Setelah melalui proses pengangkutan dari sumber sampah menuju ke TPS, diperlukan juga adanya layanan kebersihan dan persampahan dari TPS menuju ke TPA sebagai suatu kesatuan proses pengelolaan limbah berupa sampah hasil perdagangan. Layanan ini sangat diperlukan karena tanpa adanya layanan ini, sampah yang dihasilkan dari pasar tradisional akan terus menumpuk di TPS.

Layanan kebersihan dan persampahan dari TPS menuju ke TPA disampaikan oleh Bapak Nur Kholis selaku Kepala Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau untuk layanan sampah dari TPS ke TPA itu tanggung jawab dari pemerintah. Jadi kita menyediakan sumberdaya dari tenaga non-ASN dan juga sarana berupa truk sampah beserta perlengkapannya. Jadi yang mengurus sampah dari TPS ke TPA itu kita beri wewenang kepada tenaga non-ASN itu.”

Sejalan dengan pernyataan di atas, Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk mengungkapkan terkait layanan kebersihan dan persampahan dari TPS ke TPA. Beliau menyampaikan bahwa:

“Setelah dikumpulkan dan diangkut ke TPS selanjutnya kan diangkut ke TPA. Untuk pengangkutan ke TPA itu tanggungannya dari pemerintah, khususnya dari Dinas, biasanya itu ya maksimal 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sekali kalau TPS sudah penuh. Biasanya itu 3 (tiga) orang. Jadi nanti ada truk yang datang, dan mengangkut sampah dari TPS sini menuju ke TPA.”

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa layanan kebersihan dan persampahan dari TPS menuju ke TPA untuk pasar tradisional sudah tersedia, khususnya untuk Pasar Genuk. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh kedua informan di atas, layanan kebersihan dan persampahan dari TPS menuju ke TPA merupakan tupoksi dari Dinas. Layanan tersebut dilakukan dengan cara mengangkut sampah yang ada di TPS setiap pasar, (termasuk Pasar Genuk) dengan menggunakan truk setiap 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari sekali oleh tenaga non-ASN yang disediakan dan didanai oleh Pemerintah Daerah.

- e) Penyediaan tempat pengambilan air untuk kebersihan sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan
- Layanan kebersihan lain yang diamanatkan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 terkait

kebersihan yaitu penyediaan tempat pengambilan air. Air merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang kebersihan pasar. Dengan adanya air bersih, dapat menunjang upaya untuk membersihkan sisa-sisa hasil jual beli pedagang yang mengotori kawasan pasar.

Namun, berdasarkan hasil observasi secara langsung dan wawancara kepada pihak pedagang, layanan air bersih bagi pedagang belum tersedia di Pasar Genuk. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rukayah selaku pedagang di Pasar Genuk. beliau menyampaikan bahwa:

“Kita *nggak* disediakan fasilitas air bersih mas, padahal kan kita butuh air bersih agar dagangan kita tetep bagus, biar kita juga bisa bersih-bersih. Tapi untuk air bersih aja kita harus beli sendiri. Air bersih itu kita beli dari rumah sebelah yang menyalurkan air bersih, untuk harganya itu tiap 1 ember 1000 rupiah. Iya semua pedagang. Selain dari rumah sebelah, kita ambil dari masjid juga, karna kan disini deket masjid jadi ada yg ngambil ke masjid. Tapi tetep kalo ngambil ke masjid juga dikenakan baiaya 1000 rupiah tiap ember.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa layanan air bersih belum tersedia di Pasar Genuk. Pedagang harus membeli air bersih melalui rumah terdekat yang menyediakan layanan air bersih, atau melalui masjid yang terletak di belakang pasar. Pedagang harus membayar dengan harga Rp. 1000 untuk satu embernnya. Padahal air bersih merupakan kebutuhan bagi hampir sebagian pedagang yang ada di Pasar Genuk, khususnya bagi pedagang dengan kategori barang basah. Selain untuk

menjaga kualitas barang dagangannya, air bersih juga digunakan untuk membersihkan sisa-sisa hasil barang yang dijual.

Berdasarkan hasil paparan dari lima poin amanat Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 mengenai kebersihan dan pengelolaan sampah, dapat diketahui bahwa layanan kebersihan dan pengelolaan sampah yang diterapkan di pasar tradisional masih belum sempurna. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya salah satu layanan yang belum tersedia di pasar tradisional, khususnya di Pasar Genuk. Layanan yang dimaksud yaitu penyediaan tempat pengambilan air untuk kebersihan pasar.

F. Masjid atau Musholla

Masjid/Musholla merupakan layanan yang diperuntukkan sebagai sarana beribadah pengguna pasar, baik pengelola, pedagang, maupun pengunjung pasar. Seperti yang diamanatkan dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013, dijelaskan bahwa di setiap pasar yang dikelola Pemerintah Daerah Wajib disediakan masjid/musholla sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada pengelola pasar, di Pasar Genuk tidak tersedia layanan masjid/musholla. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau untuk di Pasar Genuk ini memang *nggak* ada masjid/musholla mas. Karna memang letak Pasar Genuk ini kan ada di dekat pemukiman masyarakat, jadi dekat juga dengan masjid.

Persis di belakang pasar, jadi ya pedagang juga kalau sudah masuk waktu shalat pasti langsung ke masjid di belakang itu.”

Sejalan dengan pernyataan tersebut, ibu Siti Zubaidah selaku pedagang juga mengungkapkan bahwa:

“*Nggak* ada mas, kayanya juga percuma ya kalau ada mushola, wong di belakang pasar itu ada masjid besar, jadi ya sekalian aja kita jamaah di masjid, tinggal jalan kok.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa di Pasar Genuk tidak tersedia layanan masjid/musholla. Hal ini dikarenakan letak Pasar Genuk yang dekat dengan pemukiman masyarakat, sehingga dekat juga dengan masjid milik masyarakat. Letaknya yang tepat di belakang pasar, menjadikan pengguna Pasar Genuk senantiasa melakukan ibadah di masjid tersebut. Sehingga pedagang dan juga pengunjung pasar merasa tidak memerlukan keberadaan layanan masjid/musholla di dalam pasar. Masjid tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 14

Masjid Milik Masyarakat yang Berada di
Belakang Pasar Genuk



Sumber: Dokumen Pribadi

G. MCK/Toilet

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lapangan, pelayanan mengenai MCK sudah tersedia di Pasar Genuk. MCK dikelola oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan Dinas. Kondisi MCK yang ada di Pasar Genuk dapat dikatakan bersih dan terawat. Selain itu, ketersediaan air sudah mencukupi untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus pengguna pasar. Fenomena ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 15
MCK Pasar Genuk



Sumber : Dokumen Pribadi

H. Listrik dan Penerangan Umum

Layanan listrik dan penerangan umum sudah tersedia di Pasar Genuk. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Zibaidah selaku pedagang Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau untuk listrik dan lampu itu alhamdulillah mas disini sudah tersedia, tapi kita bayar sendiri, jadi nanti tiap berapa kios itu kita pakai 1 (satu) listrik dibagi-bagi berapa tergantung dayanya., tergantung kebutuhannya untuk apa saja seperti lampu, kipas angin sih mas biasanya.”

Namun pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Siti Zubaidah tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rukayah sebagai pedagang dengan kategori barang basah. Beliau menyampaikan bahwa.

“Wah kalau di tempat yang sini belum ada listriknya mas, itu lampu aja tidak nyala. Kadang-kadang kalau lagi mendung dan gelap kita jadi kesusahan. Padahal Kepala Pasar sering ke sini, tapi ya tidak ada tindakan.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa di Pasar Genuk sudah tersedia layanan listrik dan penerangan umum. Namun layanan listrik dan penerangan umum yang ada di Pasar Genuk hanya bisa dinikmati oleh sebagian pedagang saja, seperti pedagang dengan dasaran kios atau los. Sedangkan untuk pedagang dengan kategori barang basah, belum bisa merasakan layanan listrik dan penerangan umum.

I. Alat Pemadam Kebakaran

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan, alat pemadam kebakaran sudah tersedia di Pasar Genuk. Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, dijelaskan bahwa dalam rangka pengamanan pasar dari bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyediakan alat-alat pemadam kebakaran.

Akan tetapi, alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana yang diamanatkan tersebut belum diletakkan di tempat yang rawan terjadi kebakaran. Semua alat pemadam kebakaran masih diletakkan di ruang

pengelola pasar yang terletak di lantai dua. Sedangkan aktivitas perdagangan ramai dilakukan di lantai dasar. Fenomena ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 16

Alat Pemadam yang Diletakkan di Kantor Pengelola Pasar



Sumber: Dokumen Pribadi

J. Pos Ukur Ulang

Sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, di setiap pasar wajib disediakan pos ukur ulang. Lebih lanjut dalam Pasal 30 Ayat (2) dijelaskan bahwa pos ukur ulang diperuntukan bagi pengunjung pasar untuk mengontrol kebenaran berat barang yang dibelinya di pasar.

Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak terkait, di Pasar Genuk belum tersedia sarana pos ukur ulang. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Oktaviatmono selaku Kepala Seksi Penetapan dan Penataan Pasar Dinas Perdagangan Kota Semarang, beliau menyatakan bahwa:

“Saya rasa kalau untuk Pasar Genuk itu kurang membutuhkan, karna biasanya transaksi di sana bukan transaksi barang banyak, paling hanya sekilo duakilo, jadi ya saling percaya saja antara pedagang dan pembeli.”

Pernyataan di atas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fahmi Ashari selaku pengunjung Pasar Genuk, ia mengungkapkan bahwa:

“Kita di sini biasanya ya hanya beli untuk keperluan warung atau keperluan sendiri saja. Belinya *nggak* terlalu banyak paling satu atau dua kardus, atau beberapa kilo saja. Wah kalau harus ngukur lagi ribet mas, kita amah saling percaya saja.”

Berdasarkan pernyataan di atas, tidak tersedianya sarana pos ukur ulang dikarenakan aktivitas jual beli yang kurang membutuhkan sarana tersebut. Transaksi jual beli yang ada di Pasar Genuk masih sebatas dalam skala kecil. Selain itu, kurangnya minat pengunjung pasar untuk mengukur barang yang dibeli juga menjadi salah satu alasan tidak adanya sarana pos ukur ulang.

K. Radio Pasar

Sesuai dengan amanat Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, radio pasar merupakan salah satu layanan yang diperuntukkan bagi sarana informasi kegiatan pasar. Lebih lanjut pada Ayat (4) dijelaskan bahwa radio pasar ditempatkan di kantor pengelola pasar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk, pelayanan radio pasar sudah tersedia di Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau ada aktivitas atau kegiatan pedagang itu kita infokan melalui radio pasar, jadi pedagang semua bisa dengar dan tahu. Seperti mengingatkan perpanjangan izin, atau memberi info kegiatan senam pedagang, dan lain sebagainya.”

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti. Adanya radio pasar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 17
Radio Pasar Genuk



Sumber : Dokumen Pribadi

Pernyataan Kepala Pasar di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Suryati Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kegiatan-kegiatan itu biasa kita infokan. Secara personal maupun lewat radio pasar itu.”

Dari pernyataan Ibu Sri Suryati di atas, dapat dideskripsikan bahwa di Pasar Genuk sudah tersedia layanan radio pasar. Radio pasar tersebut digunakan oleh pengelola pasar maupun oleh paguyuban pedagang pasar untuk memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan maupun memberikan himbauan kepada pedagang mengenai pengelolaan pasar tradisional.

L. ID Card

Pada pasal 31 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional dijelaskan bahwa di setiap pasar

wajib disediakan *ID Card* sesuai dengan peruntukan kawasan pasar yang telah ditetapkan.

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak terkait, layanan *ID Card* belum tersedia di Pasar Genuk. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Muhali selaku pedagang di Pasar Genuk, beliau menyatakan bahwa:

“*Nggak* ada mas, kita *nggak* dikasih kartu pengenalan gitu, paling di sini hanya ada karcis aja yang tiap hari kita bayar itu.”

Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau di Pasar Genuk ini tidak ada mas, hanya ada karcis saja tiap pagi kita keliling sekalian narik retribusi. Susah kalau diadakan *ID Card*, pertama dari segi dana, pedagang sulit untuk iuran. Kedua dari segi administratif, kita kesulitan untuk mendata, karna banyak pedagang pancaan yang *nggak* tentu waktu jualannya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dideskripsikan bahwa layanan *ID Card* belum tersedia di Pasar Genuk, hanya ada karcis yang tiap pagi dibagikan saat penarikan retribusi. Hal ini terkendala karena pedagang sulit untuk iuran pengadaan *ID Card* dan sulitnya pendataan terhadap pedagang pancaan yang jadwal dagangnya tidak tentu.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui tindakan penyelenggaraan layanan pasar oleh pihak pelaksana kebijakan masih belum dilaksanakan dengan maksimal, karena masih terdapat beberapa layanan yang belum tersedia.

Walaupun menurut beberapa pihak, layanan yang belum tersedia kurang dibutuhkan, akan tetapi layanan yang belum tersedia tersebut merupakan amanat dari Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 sebagai interpretasi dari upaya untuk menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3.2.2.3 Bangunan Pasar

Salah satu interpretasi tindakan atau kegiatan dari upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan bangunan pasar yang layak dan tepat guna. Dengan adanya bangunan pasar yang layak, masyarakat akan lebih nyaman untuk melakukan segala aktivitas jual beli di pasar. Namun, berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, masih terdapat beberapa sisi Pasar Genuk yang belum layak dijadikan sebagai tempat/area untuk melakukan aktivitas jual beli.

Sisi pasar tersebut berada di sebelah kiri dan belakang pasar. Sebelah kiri dan belakang bangunan pasar merupakan area yang digunakan untuk tempat jual beli bagi pedagang dengan kategori dasaran terbuka (pancaan). Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 18

Kondisi Tempat Pedagang Dasaran Terbuka Pasar Genuk



Sumber: Dokumen Pribadi

Berdasarkan gambar di atas, dapat dideskripsikan bahwa kondisi Pasar Genuk masih belum sepenuhnya layak untuk tempat melakukan aktivitas perdagangan. Gambar 3.18 tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat bagian pasar yang tidak sepenuhnya berbentuk bangunan permanen yang terbuat dari material bangunan, namun masih berbentuk bangunan semi permanen yang terbuat dari susunan kayu sebagai tiang penyangga dan material asbes/seng sebagai material atapnya. Hal tersebut dapat menimbulkan bahaya, karena material yang digunakan rentan mengalami kerusakan. Selain itu, kondisi alas yang masih berupa tanah menyebabkan kondisi lorong pasar yang merupakan akses bagi pejalan kaki menjadi bergelombang dan tidak rata, serta dapat berubah menjadi genangan air bahkan berubah menjadi lumpur saat turun hujan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhali selaku Pedagang Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Ya menurut saya Pasar Genuk ini masih belum layak ya mas, khususnya bagi pedagang di sini, pedagang pancaan. Ya kondisinya seperti ini, atap masih dari kayu, dari asbes. Alasnya masih berupa tanah. Ya kalo hujan turun pasti ada genangan air, becek, jadi lumpur. Itu yang bikin pembeli tidak mau lewat sini, karna mereka tidak nyaman.”

Lebih lanjut, Ibu Tri selaku Pedagang sekaligus Anggota Paguyuban Pedagang Pasar Genuk juga menambahkan. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau kelayakan bangunan pasar itu sebenarnya tergantung Kepala Pasar ya mas. Kalau dulu sebelum Kepala Pasar yang sekarang, itu memang sering diusulkan ke atas (Dinas) untuk masalah kelayakan pasar. Tapi kalau sekarang sepertinya saya melihat Kepala Pasar yang sekarang itu ya tidak sepenuhnya mendukung kesejahteraan pasar, sampai saat ini belum ada upaya untuk diusulkan ke atas (Dinas), kalau istilahnya mah kurang inisiatif gitu mas.”

Kondisi bagian pasar yang tidak layak tersebut merupakan akibat dari bangunan pasar yang tidak tepat guna sehingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan kebutuhan pedagang. Fenomena tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Tri selaku Pedagang Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Penjual dan pembeli di sini kebanyakan orang-orang yang sudah tua. Jadi sudah tidak mampu naik turun tangga. Sebenarnya sudah kita usulkan sebelum dibangun, tapi tetap saja dibangunnya tidak sesuai aspirasi kita. Jadi ya *nggak* berlangsung lama karna memang sepi pelanggan, pada *nggak* kuat naik ke atas, akhirnya pedagang pada pindah ke samping. Ditambah lagi bentuk akses menuju ke atas itu terlalu curam mas, jadi ya susah, kita ngirim barang ke atas.”

Tidak diterapkannya usulan atau aspirasi pedagang menyebabkan pembangunan fasilitas pasar menjadi tidak berguna dan terbengkalai, karna tidak dipakai oleh pedagang. Seperti pembangunan area lantai atas yang kurang memperhatikan aspek usia penjual dan pembeli di Pasar Genuk yang rata-rata sudah usia lanjut. Walaupun sudah diusulkan oleh pedagang melalui paguyuban agar tidak dibangun lantai atas, akan tetapi pihak yang berwenang dalam hal ini

adalah Dinas Perdagangan tetap membangun lantai atas di Pasar Genuk. Akibatnya adalah kegiatan jual beli yang ada di lantai atas tidak berlangsung lama karena pedagang merasa sepi pelanggan, akhirnya pedagang tersebut pindah ke sisi kiri pasar yang sebenarnya diperuntukkan bagi lahan sepadan sungai. Selain itu, akses untuk kendaraan menuju lantai atas yang terlalu curam menjadi salah satu masalah bangunan pasar yang tidak layak. Curamnya akses kendaraan menuju lantai atas mengakibatkan pedagang sulit melakukan bongkar muat barang di lantai atas, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan seperti yang dipaparkan oleh Ibu Tri di atas.

Gambar 3. 19

Area Lantai Atas Pasar Genuk yang Tidak Terpakai dan Akses yang Curam Menuju Lantai Atas



Sumber: Dokumen Pribadi

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menyediakan bangunan pasar yang layak dan tepat guna sudah dilakukan dengan menyediakan lantai 2 (dua) sebagai tempat berjualan dan menyediakan akses bagi kendaraan menuju lantai 2 (dua) tersebut. Namun, karena kesalahan desain konstruksi pada akses kendaraan menuju lantai atas yang terlalu curam, mengakibatkan lantai 2 (dua) pasar tidak dimanfaatkan dengan baik untuk aktivitas perdagangan.

3.2.3 Menjadikan Pasar Tradisional Sebagai Penggerak Roda Perekonomian Daerah

Sebagai salah satu aset pemerintah di bidang perdagangan, keberadaan pasar tradisional diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak roda perekonomian daerah melalui kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada di pasar. Seperti yang tertuang dalam Pasal 3 poin (c) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, dijelaskan bahwa adanya upaya pengaturan pasar tradisional bertujuan untuk menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah.

Untuk melihat upaya pengaturan pasar tradisional terkait tujuan pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah, dalam penelitian ini akan dilihat beberapa fenomena yang merupakan interpretasi dari tindakan, aktivitas atau kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Fenomena yang dimaksud yaitu: 1) Retribusi Pasar, dan 2) Kesempatan Kerja di Lingkungan Pasar.

3.2.3.1 Mengoptimalkan Retribusi Pasar

Sebagai salah satu aset pemerintah di bidang perdagangan, keberadaan pasar tradisional diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi daerah yang ditempatinya, terutama dalam hal pendapatan daerah. Sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Lebih lanjut, dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibanding dengan sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat digunakan sesuai dengan inisiatif daerah masing-masing, berbeda dengan sumber non-PAD yang sifatnya lebih terikat.

Pasar tradisional sebagai salah satu aset pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Keberadaannya yang mampu menciptakan kegiatan jual beli dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah melalui retribusi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan di daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan tertentu. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Wahyu Wijarsih selaku Kasi Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Semarang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk pendapatan daerah dari pasar tradisional, itu sumbernya dari retribusi mas. Nah retribusi pasar tradisional itu berasal dari tempat dasaran, kebersihan, dan MCK. Biasanya ada petugas yang menariki retribusi, kita nyebutnya Juru Pungut, setiap pasar itu ada, setiap hari biasanya ditarikin. Retribusi itu nantinya yang jadi sumbangsih buat

pendapatan daerah. Jadi bisa ngasih kontribusi buat ekonomi daerah. Kalau sudah ditarikin, nanti setiap Juru Pungut itu setor ke kita (Bagian Pendapatan Dinas Perdagangan), nah abis dari kita terus di setor ke kas daerah, jadi saling ada koordinasi dan komunikasi di kita, ada system juga biar uangnya *nggak* disalah gunakan oleh petugas lapangan”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dideskripsikan bahwa sumber pendapatan daerah yang berasal dari pasar tradisional didapat dari retribusi terhadap aktivitas pengelolaan pasar yang berupa pemberian izin dan pelayanan jasa umum yang ada di pasar. Retribusi tersebut berupa retribusi penggunaan luas dasaran pedagang (Kios, Los, dan Pancaan), penggunaan listrik, pelayanan kebersihan, dan MCK. Petugas yang menariki retribusi berasal dari pegawai pengelola pasar yang disebut Juru Pungut di setiap pasar dan dilakukan setiap hari. Hasil dari retribusi merupakan kontribusi bagi perekonomian daerah. Hasil retribusi yang didapat oleh Juru Pungut tiap pasar dihimpun dan diberikan kepada petugas di bagian Pendapatan Dinas Perdagangan yang nantinya akan diberikan kepada kas daerah.

Sumbangsih yang diberikan pasar tradisional terhadap pendapatan daerah tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal ini dikarenakan pasar tradisional merupakan salah satu aset pemerintah yang kontribusi terhadap pendapatan daerah tiap tahunnya tidak sedikit. Melalui retribusi yang bersumber dari pengelolaan pasar, besarnya kontribusi pasar tradisional terhadap pendapatan daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2
Perbandingan Retribusi Pasar Tradisional Terhadap Retribusi Daerah Kota Semarang Secara Keseluruhan

Tahun	Retribusi Daerah dari Pasar Tradisional	Retribusi Daerah Kota Semarang	Persentase retribusi pasar tradisional terhadap retribusi daerah
2014	Rp. 16.685.174.986	Rp. 104.484.420.000	15,4%
2015	Rp. 22.485.450.710	Rp. 103.340.009.000	21,4%
2016	Rp. 11.287.660.279	Rp. 105.548.677.000	10,5%

Sumber : Dinas Perdagangan (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, dapat dideskripsikan bahwa besarnya retribusi yang dihasilkan oleh aktivitas pasar tradisional dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir bersifat fluktuatif. Pada tahun 2014 retribusi pasar tradisional didapat hasil sebesar Rp. 16 Miliar. Pada tahun selanjutnya, yaitu di tahun 2015, retribusi pasar tradisional mengalami kenaikan menjadi Rp. 22 Miliar. Namun mengalami penurunan di tahun selanjutnya menjadi Rp. 11 Miliar. Walaupun mengalami naik turun pendapatan, kontribusi pasar tradisional terhadap keseluruhan pendapatan retribusi daerah tidaklah sedikit. Di tahun 2014 persentase jumlah retribusi yang bersumber dari pasar tradisional terhadap keseluruhan retribusi daerah sebesar 15,4%, sedangkan di tahun 2015 sebesar 21,4%, dan di tahun 2016 menjadi 10,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai salah satu aspek perdagangan, pasar tradisional memberikan sumbangsih dan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah, terutama yang berbentuk retribusi.

Sebagai salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Semarang, Pasar Genuk menjadi salah satu penyumbang pendapatan daerah yang bersumber dari hasil retribusi pengelolaan layanan perizinan dan jasa pasar. Retribusi tersebut didapat dari pungutan terhadap pengelolaan kebersihan, penggunaan luas dasaran, penggunaan listrik, dan MCK. Rincian nominal kontribusi yang dihasilkan oleh Pasar Genuk dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3
Kontribusi Pasar Genuk Terhadap Pendapatan Daerah yang Bersumber dari
Retribusi Pengelolaan Pasar

Jenis Retribusi	2014	2015	2016
Retribusi Penggunaan Luas Dasaran Pedagang	Rp. 199.411.474	Rp. 216.127.358	Rp. 215.453.900
Retribusi Kebersihan	Rp. 36.411.000	Rp. 39.498.000	Rp. 39.589.400
Retribusi MCK	Rp. 0	Rp. 260.000	Rp. 3.360.000
Retribusi Penggunaan Listrik	Rp. 20.309.120	Rp. 28.665.000	Rp. 40.066.713
Jumlah	Rp. 256.131.594	Rp. 284.550.358	Rp. 298.470.013

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Semarang

Berdasarkan tabel di atas, dapat dideskripsikan bahwa kontribusi yang dihasilkan oleh Pasar Genuk terhadap pendapatan daerah tidaklah sedikit. Pada tahun 2014 kontribusi Pasar Genuk melalui retribusi pengelolaan pasar berjumlah Rp. 256.131.594. jumlah tersebut berasal dari pungutan yang dilakkan atas penggunaan luas dasaran pedagang sebesar Rp. 199.411.474, pengelolaan

kebersihan sebesar Rp. 36.411.000, dan pengelolaan penggunaan listrik sebesar Rp. 20.309.120. Akan tetapi retribusi yang bersumber dari pengelolaan MCK belum tersedia, hal ini dikarenakan pada tahun 2013 Pasar Genuk mengalami musibah kebakaran dan pengelolaan MCK belum berjalan. Di tahun 2015, kontribusi Pasar Genuk terhadap pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan layanan pasar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 284.550.358. Hasil tersebut didapat dari pengelolaan layanan penggunaan luas dasaran pedagang sebesar Rp. 216.127.358, pengelolaan kebersihan sebesar Rp. Rp. 39.498.000, pengelolaan MCK sebesar Rp. 260.000, dan pengelolaan penggunaan listrik sebesar Rp. 28.665.000. Kontribusi Pasar Genuk terhadap pendapatan daerah di tahun 2016 juga terus mengalami peningkatan. Hasil kontribusi atas pengelolaan Pasar Genuk di tahun 2016 sebesar Rp. 298.470.013. Hasil tersebut didapat dari pengelolaan penggunaan luas dasaran pedagang sebesar Rp. 215.453.900, pengelolaan kebersihan sebesar Rp. 39.589.400, pengelolaan MCK sebesar Rp. Rp. 3.360.000, dan pengelolaan penggunaan listrik sebesar Rp. 40.066.713.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah diinterpretasikan dengan tindakan, aktivitas, dan kegiatan penarikan retribusi di setiap pasar dari hasil kegiatan perpasaran. Penarikan retribusi dilakukan setiap hari oleh Juru Pungut setiap pasar yang nantinya akan dihimpun oleh Bagian Pendapatan Dinas Perdagangan, setelah itu akan diberikan ke bagian Kas Daerah.

3.2.3.2 Membuka Kesempatan Kerja Masyarakat Sekitar

Terciptanya roda perekonomian daerah juga diperoleh melalui adanya kesempatan kerja yang tersedia di daerah. Dengan adanya kesempatan kerja yang tersedia di daerah, masyarakat dapat terfasilitasi untuk melakukan aktivitas perekonomian sehingga nantinya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.

Pasar Genuk merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Semarang, letaknya yang berada di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi fasilitator bagi terciptanya roda perekonomian daerah. Maka dari itu pada bagian ini peneliti akan melihat sejauh mana upaya pengaturan pasar yang diterapkan di Pasar Genuk mampu berkontribusi sebagai penyedia kesempatan kerja bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk Pasar Genuk sendiri jumlah pedagangnya sendiri yang terdata di kami itu ada 300 (tiga ratus) orang mas, itu sudah termasuk pedagang kios, los, dan pancaan. Tapi sebenarnya bisa lebih banyak, karna tiap pagi ini kan ada pedagang pancaan yang tidak terdata yang jualannya hanya sebentar saja di pagi hari. Mereka berasal dari mana-mana mas, ada Sayung, Genuk. Selain pedagang, kita juga ada petugas kebersihan hasil swadaya pedagang dan petugas parkir yang itu semua kebanyakan dari dekat sini orang-orangnya. Jadi siapapun bisa, asalkan ada tempat dan mengurus izin yang sudah ditentukan”

Dari pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa keberadaan Pasar Genuk sebagai salah satu aset pemerintah sudah mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kesempatan kerja yang ada di Pasar Genuk beragam macamnya,

ada yang menjadi pedagang, petugas kebersihan, dan juga petugas parkir. Untuk yang berprofesi sebagai pedagang berjumlah lebih dari 300 (tiga ratus) orang yang terdiri dari pedagang kios, los, maupun pedagang pancaan yang asalnya dari berbagai daerah. Selain itu, keberadaan Pasar Genuk juga mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar sebagai petugas parkir dan petugas kebersihan.

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada beberapa informan, didapat hasil bahwa keberadaan Pasar Genuk tidak hanya memberikan aktivitas perekonomian bagi masyarakat pengguna pasar. Ada juga aktivitas perekonomian yang terdapat di luar pasar. Letak pasar yang berada di sekitar kediaman masyarakat, menimbulkan sumber-sumber perekonomian lain seperti adanya toko, kios, area parkir dan warung rumahan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat yang ada di dekat pasar. Hal ini dapat dibuktikan dengan gambar di bawah ini.

Gambar 3. 20
Toko, Kios, dan Warung di Sekitar Pasar Genuk



Sumber: Dokumen Pribadi

Dari gambar 3.20 di atas dapat dideskripsikan bahwa di luar pasar juga terdapat aktivitas perekonomian yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Aktivitas perekonomian yang ada di luar pasar dibuktikan dengan adanya kios maupun toko milik masyarakat pribadi. Toko atau kios tersebut menjual berbagai kebutuhan masyarakat seperti mainan anak, makanan, dan lain sebagainya.

Dengan adanya toko, kios, maupun warung yang ada di sekitar pasar, hal tersebut dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar Pasar Genuk. Hal ini dikarenakan toko, kios, atau warung yang dikelola secara mandiri juga membutuhkan tenaga kerja untuk membantu usaha mereka masing-masing. Fenomena ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu Suminah selaku pemilik usaha warung makan “Sekawan Sederek” yang ada di dekat Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa.

“Warung kita ini ya milik pribadi mas, jadi tidak ada hubungannya sama pengelolaan pasar, istilahnya *nggak* terikat sama peraturan pasar lah, ya kita kelola sendiri aja gitu. Kebetulan saya kan tinggalnya dekat sini, jadi ya saya cari orang dekat sini aja mas. Kalau untuk yang bantu itu kita ada 4 (empat) orang mas. Ya saling bantu aja gitu tugasnya.”

Seperti yang ada di warung makan “Sekawan Sederek” milik Ibu Suminah. Dalam menjalankan usahanya Ibu Suminah membutuhkan tenaga kerja sampai 4 (empat) orang untuk membantu kegiatan sehari-hari di warung makannya. Tenaga kerja yang dipilih oleh Ibu Suminah berasal dari masyarakat sekitar. Itu berarti bahwa keberadaan warung makan “Sekawan Sederek” sudah dapat membuka kesempatan kerja bagi 4 (empat) orang masyarakat di sekitar Pasar Genuk.

Tidak hanya toko, kios maupun warung yang dijadikan sebagai kesempatan usaha oleh masyarakat yang ada di sekitar pasar. Ada juga layanan parkir yang dikelola oleh pribadi dengan memanfaatkan lahan kosong di depan rumah dan layanan parkir yang dikelola oleh pengurus masjid dengan menggunakan area yang menjadi milik masjid.

Gambar 3. 21

Layanan Parkir yang Dikelola oleh Pribadi



Sumber: Dokumen Pribadi

Dengan adanya pelayanan parkir yang dikelola secara mandiri tersebut, dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Agus selaku Pengelola Masjid.

“Ya Alhamdulillah mas, karna memang masjid kita dekat dengan pasar, jadi kita juga kena untungnya. Kita jadi bisa buka jasa parkir, dari hasil parkir itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan masjid dan juga bayar pengelola masjid. Kalau untuk yang jaga parkir masjid itu biasanya ada 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang, ganti-gantian mereka. Kadang-kadang kita bisa dapat 100 atau sampai 150 ribu sehari mas tergantung ramai apa tidak”

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yudi selaku Pengelola Parkir yang menggunakan area rumah. Beliau menyampaikan bahwa.

“Kalau parkir yang ini pengeolaannya secara individu mas. Beda sama yang di depan pasar itu, kalau itu kan setor ke dinas. Kebetulan kan saya memang orang sini, jadi dapet kerja ini dari temen juga yang jaga di sini. Saya hanya jaga saja di sini, sama teman saya biasanya tiap hari itu 2 orang mas ganti-gantian, saling bantu gitu lah. Nanti kalau sudah sore kita setor ke pemilik rumah ini. Biasanya sehari itu bisa dapat 120 sampai 150 ribu mas.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa adanya layanan pengelolaan parkir di Pasar Genuk yang dikelola secara mandiri dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada di sekitar pasar. Hal ini dibuktikan dengan adanya personel penjaga parkir yang berasal dari sekitar pasar, seperti pengelolaan parkir oleh masjid yang dapat membuka lapangan kerja sampai dengan 3 (tiga) orang. Selain itu, parkir yang dikelola secara mandiri oleh rumahan juga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar pasar sebanyak 2 (dua) orang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan untuk menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian diinterpretasikan dengan upaya atau tindakan berupa pemberian kesempatan kerja oleh pengelola pasar bagi masyarakat yang ada di sekitar pasar untuk mencari penghasilan melalui aktivitas yang ada di dalam pasar, seperti berdagang, menjadi petugas kebersihan, dan menjadi petugas parkir resmi. Serta tidak melarang adanya aktivitas di luar pasar yang dilakukan untuk mencari penghasilan, seperti adanya warung makan dan jasa parkir dengan menggunakan lahan pribadi.

3.2.4 Menciptakan Pasar Tradisional yang Berdaya Saing

Menurut Muhardi (2007), daya saing merupakan operasi yang tidak saja berorientasi ke dalam tapi juga ke luar, yakni merespon pasar sasaran usaha dengan proaktif. Lebih lanjut, Muhardi (2007) juga memaparkan bahwa terdapat beberapa dimensi yang digunakan untuk memiliki daya saing. Dimensi tersebut antara lain biaya, kualitas, waktu, penyampaian, dan fleksibilitas. Oleh karena dimensi biaya, waktu, dan penyampaian lebih condong digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang mentah, maka dari itu dalam meneliti pasar tradisional peneliti hanya menggunakan dimensi fleksibilitas saja. Hal ini dikarenakan bahwa pasar tradisional hanya merupakan penyedia barang yang sudah jadi untuk dijual kepada masyarakat.

Menurut Muhardi (2007), dimensi fleksibilitas adalah dimensi daya saing operasi yang meliputi dua indikator, yaitu macam produk yang dihasilkan dan kecepatan menyesuaikan dengan kepentingan lingkungan. Maka dari itu untuk melihat apakah pasar tradisional sudah dapat dikatakan berdaya saing atau belum, dikaji melalui beberapa fenomena yang merupakan tindakan, aktivitas, atau kegiatan yang dilakukan sebagai interpretasi dari tujuan untuk menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing. Fenomena tersebut yaitu: 1) Variasi produk dan harga barang, serta 2) kesesuaian dan ketersediaan barang dengan kebutuhan masyarakat.

3.2.4.1 Menciptakan Variasi Produk dan Harga Barang

Pasar tradisional dapat dikatakan berdaya saing jika dapat menarik minat konsumen untuk berbelanja di pasar tradisional. Minat masyarakat sebagai konsumen untuk berbelanja dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, salah satu faktor minat masyarakat untuk berbelanja di suatu tempat adalah variasi produk dan harga barang yang dijual di suatu tempat, dengan begitu masyarakat dapat bebas memilih sesuai dengan selera masing-masing. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiki Tri Susilo dengan judul “Analisis Pengaruh Variasi Produk, Harga, dan Kemampuan Daya Beli Terhadap Minat Beli Konsumen”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa variasi produk dan harga barang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap minat beli masyarakat.

Sebagai salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Semarang, Pasar Genuk menjadi salah satu penyedia komoditi bagi masyarakat. Pasar Genuk dituntut untuk memapu berdaya saing dengan pasar lainnya, terutama pasar modern. Maka dari itu, pada bagian ini akan dikaji apakah Pasar Genuk sudah mampu berdaya saing dengan pasar lainnya jika dilihat dari aspek variasi produk dan barang yang dijual kepada masyarakat.

Untuk melihat apakah Pasar Genuk sudah mampu menyediakan komoditi yang bervariasi atau belum, peneliti melakukan wawancara terhadap pengelola pasar, pedagang, dan juga pengunjung pasar. pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk, beliau menyampaikan bahwa:

“Pasar Genuk ini kan sama seperti halnya pasar tradisional lain mas, ada pedagang kios, los, dan juga pancaan. Pedagangnya juga dari berbagai daerah. Untuk jenis barang dagangannya sendiri bermacam-macam mas. Ada yang pedagang sembako, baju, makanan ringan, krupuk, ikan, daging, sayuran, buah-buahan, perabot rumah tangga, perlengkapan rias, wah pokoknya banyak mas jenisnya. Kita berikan kebebasan kepada pedagang mau jualan apa, selagi masih sesuai dengan peraturan yang ada”

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Yakurin di atas, dapat dideskripsikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk menciptakan variasi produk barang yaitu dengan memberikan kebebasan kepada pedagang dalam menentukan jenis barang dagangannya, namun tetap sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan informasi di atas, Pasar Genuk memiliki berbagai macam kategori pedagang diantaranya yaitu pedagang kios, los, dan pedagang pancaan. Dari setiap kategori pedagang tersebut, masing-masing memiliki berbagai macam karakteristik. Berdasarkan observasi peneliti, pedagang dengan dasaran toko/kios digunakan oleh pedagang yang menjual kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako. Sedangkan untuk pedagang dengan kategori los lebih banyak digunakan oleh pedagang yang berjualan barang dagangan dengan jenis yang beragam, mulai dari pakaian, makanan ringan, peralatan rias, bahkan bumbu masak. Lalu ada pedagang dengan kategori dasaran terbuka atau pancaan. Pedagang pancaan lebih banyak digunakan oleh pedagang yang menjual barang dengan jenis buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahan makanan lainnya. Selain itu, ada juga pedagang yang ditempatkan khusus di lapak yang terbuat dari keramik, pedagang ini menjual barang dagangan basah seperti daging, ayam potong, dan ikan.

Tidak hanya dari Bapak Yakurin, pernyataan lain juga disampaikan oleh Bapak Muhali selaku pedagang Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Di sini kan saya berjualan bahan makanan, khususnya tempe, nah pedagang tempe itu *nggak* cuma saya saja, ada juga pedagang lain yang jualan tempe, dan itu ya kualitas dan harganya juga beda, tergantung si penjual dan pembeli tawar menawarnya gimana, dan tergantung si pembeli selernya lebih ke kualitas yang mana, begitu.”

Selain Bapak Muhali, dari pihak pedagang lainnya juga menyatakan hal serupa. Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Zubaidah selaku pedagang pakaian di Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Saya di sini sudah hampir 25 tahun mas kira-kira kalau tidak salah. Dari dulu ya tetap seperti ini jualannya, hanya pakaian saja. Seperti kerudung, baju anak-anak, baju muslim perempuan, sampai pakaian dalam juga. Memang kan pedagang pakaian seperti saya ini tidak hanya saya aja, pembeli sendiri nanti yang menilai kualitas dan jenis barangnya itu, harga dari setiap pedagang itu ada selisihnya walaupun ya hanya sedikit.”

Dari pernyataan Bapak Muhali dan Ibu Siti Zubaidah di atas, dapat dideskripsikan bahwa walaupun di Pasar Genuk terdapat variasi barang dagangan yang dijual oleh pedagang, akan tetapi ada beberapa pedagang yang menjual barang dagangan yang sejenis. Walaupun terdapat kesamaan kategori dan jenis barang yang dijual, akan tetapi memiliki kualitas yang berbeda-beda. Adanya kualitas yang berbeda tersebut memengaruhi pembeli untuk bisa memilih sesuai dengan selera masing-masing terhadap berbagai varian barang yang ada di Pasar Genuk. Adanya variasi jenis dan kualitas barang yang dijual oleh pedagang Pasar Genuk juga menyebabkan adanya selisih harga yang ditawarkan oleh masing-

masing pedagang. Sehingga dapat memberikan banyak pilihan bagi masyarakat yang datang ke Pasar Genuk untuk berbelanja.

Adanya variasi harga tidak hanya disampaikan oleh pedagang saja, hal ini juga disampaikan oleh pelanggan pasar. Adalah Fahmi Ashari yang merupakan salah satu pelanggan Pasar Genuk. beliau menyampaikan bahwa:

“Sering mas, hampir setiap pagi saya belanja di sini untuk kebutuhan warung, yaa sperti jajanan untuk warung klontong gitu yang biasa dibeli anak-anak. Memang lumayan jauh sih dari Sayung, tapi kalau di sini enak pedagangnya itu banyak, jadi bisa milih, bisa bandingin harga juga.”

Sejalan dengan pernyataan di atas, sebagai pelanggan Pasar Genuk, Tri Susanti juga menyampaikan bahwa:

“Iya mas saya juga pernah belanja di sana, sekarang ini juga kadang-kadang belanja di sana. Biasanya sih sama ibu saya, belanja ikan. Selain memang karna dekat rumah, banyak juga pedagangnya, nggak cuma satu pedagang aja, jadi kita bisa bandingin satu sama lain, dari segi kualitas sama dari segi harganya. Jadi sesuai sama selera kita mau pilih yang mana.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dideskripsikan bahwa Fahmi Ashari sering berbelanja di Pasar Genuk, hal yang menjadi daya tarik saudara Fahmi Ashari untuk berbelanja di Pasar Genuk adalah adanya variasi barang yang dijual oleh pedagang, sehingga dapat dibandingkan kualitas, kuantitas, dan harga yang ditawarkan. Selain itu, hal serupa juga disampaikan oleh saudari Tri Susan, beliau menyampaikan bahwa pedagang dengan jenis barang basah yaitu pedagang ikan tidak hanya satu, akan tetapi terdapat beberapa pedagang ikan yang menjual jenis barang yang sama, sehingga bisa mendapatkan perbedaan kualitas dan harga.

Dengan begitu, masyarakat bebas memilih sesuai dengan pilihannya masing-masing.

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan, aktivitas, atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan variasi produk dan harga barang dilakukan oleh pihak pengelola pasar dan juga pedagang pasar itu sendiri. Pihak pengelola pasar memberikan keleluasaan bagi pedagang dalam menentukan sendiri barang yang akan di jual dan didukung oleh pedagang yang menentukan harga barangnya masing-masing sesuai dengan kualitas barang yang dimiliki.

3.2.4.2 Menjamin Barang Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Pasar tradisional yang berdaya saing tidak hanya dilihat dari variasi produk dan harga barang saja. Untuk menarik minat masyarakat dan berkompetisi dengan pelaku ekonomi lain, pasar tradisional juga harus mampu menyediakan barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk keperluan sehari-hari.

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa daya saing menuntut adanya fleksibilitas. Salah satu indikator yang dapat menentukan sejauh mana fleksibilitas pelaku usaha adalah kecepatan menyesuaikan dengan kepentingan lingkungan. Maka dari itu, sebagai salah satu aset pemerintah yang berfungsi menyediakan berbagai macam barang kebutuhan masyarakat, pasar tradisional dituntut untuk mampu menyediakan barang yang sesuai dengan kepentingan lingkungan, dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat. Sehingga nantinya pasar tradisional mampu berdaya saing dengan pelaku ekonomi lainnya.

Pelaku yang paling berhubungan langsung dengan penyedia barang yaitu pedagang yang ada di Pasar Tradisional. Sebagai pelaku usaha, pedagang senantiasa dituntut untuk dapat menyesuaikan barang dagangannya dengan kebutuhan dan selera masyarakat. Hal ini disampaikan juga oleh Bapak Muhali selaku pedagang Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Yaa kadang-kadang masyarakat itu kalau cari barang mintanya macam-macam mas. Karna saya berjualan tempe, kadang ada yang minta setengah matang, tapi ada juga yang minta mateng atau sudah jadi tempe, banyak juga yang minta temppnya itu harus masih anget. Jadi ya setiap hari kita sesuaikan mas, saya bikin ada yang mateng, ada yang setengah mateng, ada yang baru jadi biar masih anget, ada yang sudah jadi juga. Kita sesuain sama selera masyarakat pokoknya, nah mau nggak mau sebagai pedagang kita harus cari cara to ya, biar tetep banyak yang beli.”

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Siti Zubaidah selaku pedagang pakaian di Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau ditanya kenapa bisa bertahan sampai sekarang ya mungkin dari dulu sampai sekarang saya banyak dapet informasi dari pedagang-pedagang pakaian lain tentang model yang lagi disukai orang itu kaya gimana sampai bahannya yang disukai orang itu gimana. Jadi dari waktu ke waktu itu memang tetap setia di jenis pakaian, tapi tetap ada penyesuaian sama perkembangan juga, ngikutin tren lah istilahnya mas.”

Tidak hanya dari pedagang bahan makanan dan pakaian saja, pernyataan juga disampaikan oleh Ibu Rukayah selaku pedagang ikan di Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“kita kalo pedagang ikan begini ya harus pinter-pinter mas, gimana caranya biar dagangan kita itu tetep seger tetep diminatin sama masyarakat. Ya kita harus pinter-pinter cari cara mas, kadang-kadang stoknya kita batasi, kita pakai tempat yang tetep bikin ikan seger. Ya biar sesuai sama kebutuhan masyarakat.”

Dari beberapa pernyataan pedagang Pasar Genuk di atas dapat dideskripsikan bahwa pedagang dari berbagai kategori barang dagangan sudah berupaya melakukan berbagai cara dan upaya untuk bisa bertahan berjualan sampai saat ini. Mulai dari mengikuti tren perkembangan zaman yang diterapkan oleh Ibu Siti Zubaidah selaku pedagang pakaian, lalu Bapak Muhali selaku pedagang tempe yang mengikuti kemauan pembeli berdasarkan interaksi tawar-menawar, sampai Ibu Rukayah selaku pedagang ikan yang melakukan berbagai teknik penyimpanan barang agar barang dagangan tetap sesuai dengan kebutuhan dan diminati masyarakat.

Untuk mengetahui apakah ketersediaan barang yang ada di Pasar Genuk sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dilakukan juga wawancara dengan beberapa pengunjung Pasar Genuk. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah segala upaya yang dilakukan oleh pedagang untuk menyesuaikan barang dagangannya sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Pelanggan pertama yang menjadi informan terkait kesesuaian barang dengan kebutuhan masyarakat yaitu Tri Susanti. Dalam wawancara tersebut, ia menyampaikan bahwa:

“Kalo di Pasar Genuk ini *nggak* cuma kelengkapan barang, variasi barang sama harga aja. Tapi saya sering belanja di sini karna memang barangnya itu barang yang kita butuhkan tiap hari, bagus, sesuai sama selera kita, contohnya kaya ikan, ikannya masih seger gitu mas, sayur sama bahan makanan juga kualitasnya bagus, kaya tempe itu bagus-bagus mas kalau di sini, jadi kita puas.”

Selain Tri Susanti, pernyataan terkait kesesuaian barang dengan kebutuhan masyarakat juga disampaikan oleh Saudara Fahmi Ashari selaku pelanggan Pasar Genuk. Ia menyampaikan bahwa:

“Saya senang mas kalau belanja di sini, barangnya itu lengkap, mulai dari perabotan ada, makanan ada, baju juga ada, lauk-pauk mentah juga ada, buah-buahan juga ada, jadi kita yang belanja enak kalau butuh keperluan apa tinggal ke sini aja karna memang barangnya *nggak* jauh dari kebutuhan sehari-hari. Dan memang stok barangnya juga lumayan mencukupi.”

Dari pernyataan informan di atas dapat dideskripsikan bahwa mereka selaku pelanggan Pasar Genuk sudah dapat merasakan kesesuaian barang dagangan yang dijual di pasar dengan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan. Tidak hanya sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi barang yang dijual di Pasar Genuk juga memiliki kualitas yang bagus sehingga sesuai dengan selera masyarakat yang datang untuk berbelanja. Pelanggan juga senang berbelanja di Pasar Genuk, hal ini dikarenakan ketersediaan barang di Pasar Genuk termasuk dalam kategori lengkap sesuai dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan, kegiatan, atau aktivitas dari para aktor kebijakan sudah dapat menginterpretasikan adanya kesesuaian barang dagangan dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan adanya berbagai cara yang dilakukan oleh pedagang dalam menyesuaikan barang dagangan dengan kebutuhan masyarakat seperti mengikuti tren perkembangan, melalui komunikasi pada proses tawar-menawar, dan penerapan teknik-teknik pengawetan barang dagangan.

3.2.5 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengembangan aktivitas Ekonomi

Melalui Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah Kota Semarang memiliki komitmen untuk berupaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya, khususnya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi di pasar tradisional. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti akan melihat sejauh mana keberadaan pasar tradisional dapat menyejahterakan masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi di dalamnya.

Bapak Bachtiar Efendi selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Semarang mengungkapkan bahwa:

“Jadi maksud kesejahteraan itu, kesejahteraan masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi di pasar tradisional. Fokusnya itu ada pada peningkatan pendapatan, kemudahan akses kesehatan, serta sejauh mana mereka bisa menyisihkan uangnya untuk menabung.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dideskripsikan bahwa untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi di pasar tradisional dilihat dari 3 (tiga) fokus utama yaitu: peningkatan pendapatan, kemudahan akses kesehatan, dan kesempatan menabung.

3.2.5.1 Meningkatkan Pendapatan Pedagang

Peningkatan pendapatan merupakan salah satu fokus tujuan dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu masyarakat yang

terlibat dalam aktivitas di pasar tradisional. Fenomena peningkatan pendapatan peneliti gali melalui wawancara mendalam kepada pihak terkait yang melakukan aktivitas di pasar tradisional, khususnya di Pasar Genuk.

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Muhali selaku pedagang Tempe di Pasar Genuk, beliau menyampaikan bahwa:

“Alhamdulillah mas saya di sini sudah berjualan ya kurang lebi selama 20 tahun. Tapi makin ke sini ya begitu, pelanggan makin berkurang. Makin sedikit pendapatan tiap hari. Biasanya tengah hari sudah habis tapi ini sampai sore aja masih belum habis. Dulu ramai, tapi sekarang agak sepi, paling sehari bisa dapat mentok itu 100-150 ribu saja.”

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhali, Ibu Farida selaku pedagang kosmetik di Pasar Genuk juga menyampaikan bahwa:

“Wah boro-boro ada peningkatan pendapatan mas, akhir-akhir ini malah kita sepi pelanggan. Biasanya dulu itu bisa sampai 200-250 ribu sehari, sekarang dapat 150-200 ribu saja sudah alhamdulillah.”

Dari pernyataan pedagang Pasar Genuk di atas dapat dideskripsikan bahwa pendapatan yang diperoleh pedagang setiap harinya berkisar antara Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 200.000. Seperti yang diungkapkan oleh kedua informan di atas, mereka sama-sama tidak mengalami peningkatan pendapatan tiap tahunnya. Bahkan mengalami penurunan pendapatan.

Penurunan pendapatan yang dialami oleh pedagang tersebut bukan karena tanpa sebab. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan turunnya pendapatan pedagang di Pasar Genuk. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhali selaku pedagang tempe di Pasar Genuk, beliau mengungkapkan bahwa:

“Yaa begitu mas, kulakan saya pada pindah ke pasar lain mas, semenjak lapak saya di sini kulakan saya jadi pada males ke sini karna kondisi di sini kan kumuh, kalo ujan suka becek. Selain itu juga kan harga bahan bakunya juga tiap tahun naik terus, jadi terpaksa kita sesuaikan, kita kurangi sedikit ukuran barangnya, eh malah jadi sepi pelanggan.”

Tidak hanya itu, pernyataan lain juga disampaikan oleh Ibu Farida selaku pedagang kosmetik, beliau mengungkapkan:

“Ya karna itu mas, pada nggak mau ke sini, mereka mikir dua kali kalau mau ke sini, aksesnya suka susah apalagi kalau hujan. Jadi mereka cari di pasar lain.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dideskripsikan bahwa tidak adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh pedagang dikarenakan beberapa permasalahan yang ada. Permasalahan pertama yaitu kurangnya minat masyarakat untuk berkunjung ke Pasar Genuk dikarenakan adanya rasa ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh kurangnya fasilitas penunjang pasar seperti akses transportasi menuju pasar yang kurang memadai. Lalu, permasalahan kedua yaitu adanya peningkatan bahan baku yang dialami oleh pedagang dengan jenis barang yang diproduksi sendiri, hal tersebut mengakibatkan adanya penyesuaian dari pedagang dalam memproduksi barang dagangannya. Akan tetapi, hal tersebut berdampak pada beberapa pelanggan yang justru beralih ke pasar lain.

Hal tersebut ditanggapi oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk, beliau mengungkapkan bahwa :

“untuk masalah fasilitas pasar, seperti jalan pasar, sebenarnya kita sudah berupaya mengusulkan, sudah ada koordinasi juga dari beberapa pihak, pihak dinas, pengelola pasar, kelurahan, dan juga masyarakat, karna kan ini fasilitas umum, bukan hanya tanggung jawab pasar saja, memang ada

di wilayah pasar tapi yang berwenang kan bukan kita. Intinya kita tunggu saja, karna kan harus masuk anggaran tahun berikutnya. Untuk sementara ini kita masih kerjasama dengan pedagang dan juga masyarakat untuk urunan seadanya perbaikan jalan.”

Tanggapan dari Kepala Pasar di atas menunjukkan bahwa sudah ada upaya untuk memperbaiki fasilitas pasar yang ada, terutama untuk fasilitas akses menuju pasar. Upaya tersebut melibatkan beberapa pihak dari pihak pengelola pasar, kelurahan maupun masyarakat untuk selanjutnya mengajukan usulan pada anggaran tahun berikutnya untuk diperbaiki.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan pedagang, tindakan, kegiatan, atau aktivitas yang dilakukan yaitu dengan cara memperbaiki beberapa fasilitas pasar yang ada, terutama fasilitas jalan menuju pasar. Sejauh ini, perbaikan tersebut dilakukan dengan adanya komunikasi antara pengelola pasar, pedagang, maupun masyarakat untuk saling bekerjasama memperbaiki jalan dengan dana swadaya. Untuk selanjutnya dilakukan koordinasi antara pihak dinas, pengelola pasar, kelurahan, dan juga masyarakat untuk mengusulkan perbaikan fasilitas masuk ke anggaran tahun berikutnya.

3.2.5.2 Memudahkan Akses Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan semua orang. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang beraktivitas di pasar tradisional, dibutuhkan adanya jaminan kesehatan, khususnya bagi pedagang yang menggantungkan hidupnya pada

aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Tidak hanya jaminan kesehatan, tapi juga akses untuk mendapatkan kesehatan bagi pedagang harus dipermudah.

Dinas Perdagangan selaku pihak pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola pasar tradisional menjadi salah satu pihak yang wajib menyediakan akses kesehatan bagi pedagang. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Nur Kholis selaku Kepala Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Semarang, beliau mengungkapkan bahwa:

“Untuk waktu yang akan datang, untuk mewujudkan adanya pasar sehat itu ya kita berharap dapat menyediakan fasilitas kesehatan di pasar. Tapi untuk saat ini masih belum ke tahap itu, masih sebatas pengelolaan sampah secara baik saja. Tapi, kita juga sudah berusaha memberikan layanan kemudahan kesehatan di pasar melalui adanya layanan BPJS Kesehatan melalui pasar-pasar, jadi kita serahkan ke setiap Kepala Pasar pengelolaannya.”

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Nur Kholis di atas didukung oleh adanya pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk. beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau masalah kesehatan itu kita sudah menyediakan layanan BPJS bagi pedagang yang mau daftar melalui kami. Jadi ini juga untuk memudahkan mereka yang belum memiliki atau ikut serta dalam program BPJS Kesehatan. Nanti kita berkoordinasi dengan pegawai BPJSnya mas.”

Dari pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa di Pasar Genuk sudah terdapat fasilitas dan layanan untuk memudahkan pedagang dalam mendapat akses kesehatan. Kemudahan akses kesehatan tersebut diinterpretasikan dengan

adanya layanan pendaftaran BPJS Kesehatan yang terdapat di pasar dan dikelola oleh masing-masing pengelola pasar.

Gambar 3. 22

Sarana Program BPJS Kesehatan di Pasar Genuk



Sumber: Dokumen Pribadi

Namun, keberadaan layanan pendaftaran BPJS Kesehatan yang ada di Pasar Genuk masih belum dirasakan manfaatnya oleh beberapa pedagang. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhali selaku pedagang Pasar Genuk, beliau mengungkapkan bahwa:

“Wah saya *nggak* tahu malah mas kalau ada layanan pendaftarannya BPJS di pasar, kita merasa tidak pernah ada pemberitahuan, biasanya kan ada yang woro-woro tapi rasanya ini tidak ada. Jadi ya saya bikinnya di rumah saja.”

Pernyataan tentang layanan pendaftaran BPJS Kesehatan di Pasar Genuk juga disampaikan oleh Ibu Farida selaku pedagang, beliau mengungkapkan bahwa:

“*Nggak* tau ya mas, saya lupa. Kayaknya waktu itu pernah ada pemberitahuan lewat pengeras suara, tapi saya lupa. Yaa cuma lewat pengeras suara doang sih, *nggak* ada sosialisasi secara khusus memberitahu keliling atau bagaimana.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada pihak terkait, dapat dideskripsikan bahwa layanan pendaftaran BPJS Kesehatan melalui pengelola pasar masih belum dikelola secara baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari pedagang yang lupa bahkan tidak mengetahui akan keberadaan layanan pendaftaran BPJS Kesehatan di pasar. Penyebab hal tersebut yaitu kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola pasar yang selama ini masih memberikan informasi melalui pengeras suara saja. Tidak hanya itu, *banner* promosi layanan pendaftaran BPJS Kesehatan juga masih diletakan di ruang pengelola pasar. Padahal, ruang pengelola pasar berada di lantai atas yang jauh dari keramaian aktivitas pedagang. Sehingga, *banner* promosi layanan pendaftaran BPJS tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan, aktivitas, atau kegiatan yang dilakukan untuk memudahkan adanya akses kesehatan bagi pedagang yaitu dengan mengadakan layanan pendaftaran BPJS Kesehatan yang ada di Pasar Genuk. Layanan tersebut dikelola oleh Kepala Pasar yang nantinya akan berkoordinasi dengan pihak BPJS Kota Semarang untuk memberikan akses pendaftaran bagi pedagang pasar, sehingga pedagang tidak perlu mendaftar langsung ke kantor BPJS. Namun layanan tersebut masih belum bisa dirasakan manfaatnya oleh beberapa pedagang karena promosi yang kurang maksimal yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar, sehingga masih ada pedagang yang tidak mengetahui layanan tersebut.

3.2.5.3 Menyediaka Layanan Tabungan Bagi Pedagang

Kesadaran pedagang untuk menabung merupakan salah satu indikator yang juga bisa digunakan untuk melihat apakah pedagang sudah berada di taraf sejahtera atau belum. Dengan adanya kesadaran untuk menabung, pedagang sudah dapat dikatakan berada pada taraf sejahtera karena sudah bisa menyisihkan sebagian pendapatannya dari kebutuhan sehari-hari untuk keperluan di masa yang akan datang.

Sebagai salah satu aset pemerintah yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat, pasar tradisional secara tidak langsung dituntut untuk mampu menyediakan fasilitas yang dapat menarik minat pedagang untuk menyisihkan sebagian pendapatannya. Upaya tersebut disampaikan oleh Bapak Oktaviatmono selaku Kasi Bidang Penataan dan Penetapan Dinas Perdagangan Kota Semarang, beliau menyatakan bahwa:

“Untuk menunjang kebutuhan pedagang dalam hal menabung, yang wajib disediakan dari kita itu adalah layanan perbankan di pasar. Jadi kita berikan izin kepada pihak perbankan untuk membuka layanan di pasar tradisional yang didalamnya ada layanan menyimpan uang atau menabung.”

Sejalan dengan pernyataan di atas, Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk juga menambahkan bahwa:

“Oh ada mas ada. Di sini kalau untuk perbankan itu sudah tersedia. Itu diberikan tanggung jawab kepada Bank BKK. Di dalamnya ada layanan untuk menabung, ada juga untuk simpan pinjam”

Dari pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa pemerintah melalui pengelolaan pasar tradisional sudah menyediakan layanan perbankan yang dapat dimanfaatkan oleh pedagang untuk keperluan menabung. Perbankan yang diberi wewenang untuk memberikan layanan di Pasar Genuk yaitu dari Bank BKK (Badan Kredit Kecamatan).

Terkait partisipasi pedagang dalam memanfaatkan keberadaan bank tersebut, dijelaskan oleh Ibu Aan selaku penanggungjawab pengelolaan Bank BKK di Pasar Genuk. Beliau menjelaskan bahwa:

“Kalau nasabah itu ada yang dari pedagang, ada yang dari masyarakat juga, bahkan pembeli yang biasa ke sini juga banyak yang jadi anggota nasabah kita. Kalau dari pedagang itu kira-kira hanya ada 75 orang saja yang aktif.”

Tidak hanya dari Ibu Aan, Ibu Sri Suryati selaku ketua paguyuban pedagang juga menambahkan bahwa:

“Ada, kita kelola secara pribadi, tidak melalui perbankan itu, tapi ya tidak semua, ya paling yang mau-mau saja. Biasanya sih kita ajak teman-teman pedagang yang mau ikut nabung itu untuk keperluan hari raya, seperti lebaran, atau kita juga adakan pengajian, sumbernya ya itu, dari tabungan pedagang. Kalau di sini itu pedagang ada yang milih menabung di bank BKK itu, ada yang ke kita, ada yang ke bank titil.”

Dari pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa partisipasi pedagang dalam memanfaatkan layanan perbankan yang ada di pasar untuk keperluan menabung masih terbilang minim. Hal ini seperti fenomena yang terjadi di Pasar Genuk, berdasarkan pernyataan Ibu Aan di atas, pedagang yang aktif memanfaatkan layanan menabung di Bank BKK Pasar Genuk hanya berkisar 75

orang saja. Padahal data yang peneliti dapat dari Kepala Pasar Genuk, pedagang di Pasar Genuk berjumlah lebih dari 300 orang.

Hal ini dikarenakan terdapat beberapa opsi lain bagi pedagang dalam mengelola pendapatannya untuk keperluan menabung selain di Bank BKK Pasar Genuk. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Suryati di atas, opsi lain tersebut yaitu ada juga layanan untuk menabung yang dikelola secara kekeluargaan (arisan) oleh paguyuban pedagang, dan ada juga yang dikelola oleh “bank titil”.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan untuk menyediakan layanan tabungan bagi pedagang dilakukan dengan cara menyediakan berbagai opsi layanan tabungan. Pihak pengelola pasar menyediakan Bank BKK, pihak paguyuban menyediakan tabungan kekeluargaan (arisan), dan pihak lain menyediakan tabungan berupa bank tidak resmi (bank titil).

3.2.6 Mewujudkan Keterpaduan Pengelolaan Pasar Secara Selaras, Serasi, dan Seimbang dengan Penataan Ruang Kota Secara Berkelanjutan

Sesuai dengan Pasal 1 poin (d) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Lebih lanjut pada poin (e) dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak. Selanjutnya, poin (f) menjelaskan bahwa penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Maka dari itu, sebagai salah satu aset pemerintah, keberadaan pasar tradisional memerlukan penataan agar tetap bisa memberikan ruang bagi masyarakat dalam memelihara kelangsungan hidupnya.

Untuk melihat apakah upaya pengaturan pasar sudah diimplementasikan dengan baik untuk mencapai tujuan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan, fenomena yang akan peneliti amati adalah aktivitas ekonomi pasar yang tidak bertentangan dengan tata ruang kota.

3.2.6.1 Menjadikan Aktivitas Ekonomi Pasar yang Tidak Bertentangan dengan Tata Ruang Kota

Sebagai salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Semarang, Pasar Genuk merupakan aset pemerintah yang menampung aktivitas perekonomian masyarakat. Penggunaan pasar sebagai media untuk beraktivitas bagi masyarakat perlu direncanakan dan dikelola dengan baik, agar sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan dan tidak mengganggu aspek lingkungan tempat mereka beraktivitas.

Salah satu karakteristik dari Pasar Genuk adalah letaknya yang bersebelahan dengan sungai. Hal ini mewajibkan bahwa pengelolaan Pasar Genuk harus sesuai dengan ketentuan tata ruang yang sudah ditetapkan, terkhusus ketentuan mengenai posisi bangunan terhadap sungai. Seperti kita ketahui, setiap bangunan yang bersebelahan dengan sungai harus memiliki area sempadan

sebagai batas antara bangunan dengan sungai. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang, pada Pasal 37 Ayat (1) dijelaskan bahwa garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan sampai dinding terluar bangunan yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- b. Sungai yang mempunyai kedalaman 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan 15 (lima belas) meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- c. Sungai Babon sekurang-kurangnya 15 meter.

Letak Pasar Genuk yang bersebelahan langsung dengan Anak Sungai Babon mengharuskan adanya pengelolaan pasar yang sesuai dengan rencana tata ruang Kota Semarang. Menurut rencana tata ruang Kota Semarang, setiap bangunan yang bersebelahan langsung dengan Sungai Babon harus memiliki sempadan sungai sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter. Jika kita lihat di lapangan, bangunan utama gedung Pasar Genuk sudah memiliki jarak untuk area sempadan sungai. Akan tetapi, area yang diperuntukkan sebagai sempadan justru dipakai oleh pedagang untuk melakukan aktivitas perdagangan. Di sepanjang area sempadan tersebut didirikan bangunan semi permanen yang dibuat oleh pedagang dari susunan material kayu sebagai pasak, serta seng dan terpal sebagai atapnya.

Padahal, menurut Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015, sempadan sungai adalah area atau zona penyangga antara ekosistem perairan sungai dan daratan, sempadan sungai yang cukup lebar dengan banyak kehidupan tumbuhan dan binatang di dalamnya merupakan cerminan tata guna lahan yang sehat pada suatu wilayah. Maka dari itu, keberadaan bangunan semi permanen di sepanjang area sempadan antara gedung Pasar Genuk dengan Anak Sungai Babon merupakan hal yang tidak sesuai peraturan, bahkan dapat merusak ekosistem sungai dan daratan. Fenomena tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 23

Area Sempadan yang Didirikan Bangunan Semi Permanen



Sumber : Dokumen Pribadi

Keberadaan bangunan semi permanen yang ada di area sempadan sungai menyebabkan lapak pedagang bersebelahan langsung dengan sungai. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi kesehatan dan kualitas barang dagangan, sampai masalah lingkungan yang berupa pencemaran sungai akibat dari limbah hasil aktivitas jual beli pedagang. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 24

Lapak Pedagang yang Bersebelahan Langsung dengan Sungai



Sumber: Dokumen Pribadi

Kondisi yang ada di Pasar Genuk seperti yang dipaparkan di atas ditanggapi oleh Bapak Oktaviatmono Selaku Kepala Seksi Penetapan dan Penataan Pasar Dinas Perdagangan Kota Semarang. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Untuk masalah itu sebenarnya kan karna adanya pedagang dasaran terbuka atau pancaan. Sebenarnya kita sudah berupaya untuk memfasilitasi mereka. Salah satu caranya itu kita sediakan area di lantai dua, untuk lapak mereka. Sudah sempat berjalan beberapa bulan, tapi kayanya sekarang balik lagi ke bawah. Kebanyakan pedagang itu beralasan sepi pelanggan.”

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Oktaviatono tersebut mendapat tanggapan dari para pedagang, salah satunya yaitu Bapak Muhali yang lapaknya berada di area sempadan sungai. Beliau menyampaikan bahwa:

“Ya gimana mas, memang sudah pernah dipindahkan ke atas, tapi kita malah jadi kekurangan pelanggan. Pembeli itu sedikit yang mau naik ke atas, kita jadi kekurangan penghasilan. Karna memang di sini ada lapak, ya kita jualan di sini saja, kalau dibilang ya kita juga sebenarnya terpaksa, kadang-kadang suka kena banjir juga kalau ujan, ya itu kan sesaat doang, yang penting dagangan kita banyak pembelinya.”

Selain itu, terkait kondisi lapak pedagang yang ada di area sempadan sungai juga ditanggapi oleh pengurus paguyuban pedagang pasar, salah satunya yaitu Ibu Tri, beliau menyampaikan bahwa:

“Rencananya mau kita usulkan untuk pedagang yang mepet sungai itu nanti bisa maju sedikit beberapa meter agar ada ruang yang bisa dijadikan untuk sepadan. Kalau ada jarak kan enak, nanti bisa kita usulkan juga untuk dibangun tanggul, terus kalau ada petugas yang mau bersihin atau pengerukan sungai itu kan jadi enak, kerja petugasnya jadi tidak terhambat.”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas, dapat dideskripsikan bahwa adanya bangunan semi permanen yang dijadikan tempat berjualan pedagang pancaan adalah akibat dari tidak optimalnya aktivitas jual beli yang dialami oleh pedagang pancaan saat mereka direlokasi di area lantai dua pasar. Hal tersebut mengakibatkan pedagang pancaan yang sudah ditempatkan di lantai atas enggan untuk meneruskan berjualan di area tersebut, sehingga mereka mencari tempat untuk berjualan dan memakai area sempadan sungai yang berada di samping pasar. Adanya fenomena seperti ini dikarenakan oleh keluhan yang dialami pedagang karena semenjak berjualan di lantai atas mereka merasa sepi pelanggan. Beberapa upaya telah dilakukan, salah satunya dari paguyuban pedagang yang telah mencoba mendiskusikan dan mengusulkan dilakukan penataan terhadap pedagang yang posisinya persis di sebelah sungai agar bisa lebih maju beberapa meter untuk memberi ruang bagi sempadan sungai. Selanjutnya jika usulan tersebut diterima, paguyuban juga akan mengusulkan untuk dibangun tanggul antara sungai dengan batas sempadan.

Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan tindakan sebagai interpretasi dari tujuan mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar yang selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan sudah dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan cara menyediakan area lantai 2 (dua) bagi pedagang pancaan yang berjualan di sepanjang area sempadan, koordinasi dan usul dari pihak paguyuban pedagang kepada pihak pengelola pasar agar adanya pemberian ruang atau jarak bagi pedagang dengan batas sungai, dan juga adanya usulan untuk dibuat tanggul. Namun upaya tersebut belum mampu mengatasi aktivitas perdagangan yang bertentangan dengan tata ruang kota.

3.2.7 Mewujudkan Keseimbangan Antara Perlindungan Dan Pemberdayaan Pedagang

Tujuan selanjutnya dari upaya pengaturan pasar tradisional yaitu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang. Tujuan ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 3 Poin (g) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Untuk melihat sejauh mana upaya implementasi pengaturan pasar tradisional sudah bisa mencapai tujuan tersebut, peneliti akan melihat dari 2 (dua) fenomena yang akan dikaji, yaitu: 1) Ketersediaan koperasi/bank untuk fasilitas simpan pinjam pedagang pasar; dan 2) Pembinaan organisasi/serikat pedagang pasar.

3.2.7.1 Menyediakan Layanan Simpan Pinjam

Upaya pengaturan pasar tradisional terkait dengan tujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang dapat dilihat dari ketersediaan koperasi/bank yang ada di pasar tradisional untuk fasilitas simpan pinjam pedagang pasar. Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 33 Ayat (2) Poin (a) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional dijelaskan bahwa dalam rangka pemberdayaan pedagang, Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan berupa pemberian fasilitas perolehan pinjaman lunak untuk mengembangkan usaha pedagang. Adanya pemberian fasilitas perolehan pinjaman lunak untuk pengembangan usaha pedagang merupakan salah satu upaya untuk melindungi pedagang pasar tradisional. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bachtiar Efendi selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Stabilisasi Harga. Beliau menyampaikan:

“Ya sekarang ini pedagang pasar tradisional itu kita lindungi betul mas, mulai dari harga sampai pemberdayaan mereka juga. Salah satunya itu ya kita menyediakan fasilitas simpan pinjam untuk pengembangan usaha pedagang.”

Sejalan dengan pernyataan Bapak Bachtiar Efendi di atas, pernyataan lain juga disampaikan oleh Bapak Oktaviatmono selaku Kepala Seksi Pemetaan dan Penataan Pasar. beliau menyampaikan bahwa:

“Yang wajib ada adalah pemerintah wajib menyediakan fasilitas perbankan. Tempat atau kios atau toko kita sediakan untuk bank agar bisa menyediakan fasilitas perbankan bagi pedagang. Fungsinya itu ya bisa sebagai pemberi fasilitas pinjaman lunak. Pengelolaannya itu secara

pribadi, jadi kita *nggak* ada ikut campur, kita hanya memberikan izin saja bahwa perbankan tersebut boleh atau tidak menyediakan fasilitas perbankan di pasar, setelah itu urusannya masing-masing antara si bank dengan pedagang/nasabah.”

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bachtiar Efendi dan Bapak Oktaviatmono di atas, dapat dideskripsikan bahwa upaya untuk melindungi pedagang pasar tradisional salah satunya adalah dengan memberikan fasilitas simpan pinjam agar pedagang bisa meningkatkan potensi usaha mereka masing-masing, sehingga tidak kalah bersaing dengan pasar jenis lainnya. Pemberian fasilitas perolehan simpan pinjam dilakukan dengan cara memberikan izin kepada pihak perbankan untuk melakukan operasional aktivitas keuangan di pasar tradisional yang ditempatkan di salah satu toko/kios di pasar. Setelah diberikan izin dan berhak menempati salah satu lapak, pengelolaan perbankan dilakukan dan dijalankan secara pribadi antara pihak perbankan dengan pedagang maupun masyarakat yang menjadi nasabah.

Sebagai salah satu pasar tradisional di Kota Semarang, layanan perbankan juga wajib hadir di Pasar Genuk. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Oh ada mas ada. Di sini kalau untuk perbankan itu sudah tersedia. Itu diberikan tanggung jawab kepada Bank BKK. Lingkupnya kita bebaskan, boleh masyarakat boleh pedagang.”

Lebih lanjut, pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ibu Aan selaku penanggung jawab pengelolaan fasilitas perbankan yang ada di Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Ya jadi BKK ini adalah Bank Perkreditan Rakyat, kepemilikannya itu dipegang oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang, jadi seperti BUMD Kota Semarang. Kebetulan kami buka cabang di pasar Genuk sini. Tapi untuk operasionalnya, nasabah kami *nggak* hanya pedagang saja, bisa juga dari masyarakat sekitar.”

Dari pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa di Pasar Genuk sudah tersedia fasilitas pengelolaan keuangan/perbankan untuk para pedagang maupun masyarakat sekitar pasar. Pengelola layanan perbankan yang ada di Pasar Genuk diisi oleh BPR BKK (Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan). Keberadaan BPR BKK yang ada di Pasar Genuk menjadi angin segar bagi pedagang sebagai upaya untuk meningkatkan usahanya. Dengan adanya BPR BKK diharapkan pedagang dapat menggunakan layanan perbankan seperti layanan simpan pinjam sebagai modal meningkatkan usaha mereka.

Akan tetapi fasilitas simpan pinjam masih belum direspon baik oleh pedagang Pasar Genuk. Hal ini disampaikan oleh Ibu Aan selaku penanggungjawab pengelola BPR BKK Pasar Genuk. Beliau mengungkapkan bahwa:

“Kalau dari pedagang itu kira-kira ada 75 orang saja yang aktif, kalau sama masyarakat luar itu kira-kira ya 100 orang lebih. Tapi kalau yang berminat pakai fasilitas simpan pinjam itu sedikit mas, *nggak* lebih dari lima orang, karna kan memang syaratnya agak banyak dan ada ketentuannya juga, harus ada jaminan, mungkin menurut mereka itu agak ribet, jadi mereka *nggak* memilih fasilitas simpan pinjam, hanya fasilitas nabung saja.”

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Aan tersebut mendapat tanggapan dari pedagang Pasar Genuk, salah satunya yaitu Bapak Muhali. Beliau menyatakan bahwa:

“Wah *nggak* mas, ribet persyaratannya. Terus juga harus ada jaminan juga, belum lagi nanti kalau ngembaliin duit itu ada bunganya juga. Jadi ya kalau saya sih lebih memilih *nggak* ikut yang begitu mas.”

Dari pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa layanan perbankan yang ada di Pasar Genuk masih belum digunakan dengan maksimal oleh pedagang. Dapat dilihat dari pernyataan Ibu Aan di atas yang menyatakan bahwa jumlah nasabah dari BPR BKK hanya berkisar 100 orang saja, itu pun hanya 75 orang yang berprofesi sebagai pedagang di Pasar Genuk, selebihnya merupakan masyarakat di luar pasar. Jika dilihat dari perbandingan pedagang yang ada di Pasar Genuk yang mencapai 300 orang lebih (Data dari Kepala Pasar Genuk), hanya 75 orang yang menggunakan layanan perbankan/keuangan dari pihak BPR BKK. Fenomena tersebut membuktikan bahwa minimnya partisipasi pedagang terhadap layanan perbankan yang ada di Pasar Genuk. Terlebih lagi, layanan simpan pinjam masih belum digunakan dengan optimal oleh pedagang, hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Aan bahwa nasabah yang menggunakan fasilitas simpan pinjam yang tidak lebih dari 5 (lima) orang saja dari kalangan pedagang Pasar Genuk.

Masih sedikitnya minat pedagang terhadap layanan simpan pinjam dikarenakan oleh beberapa hal. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhali di atas, hal yang mengganjal pedagang dalam menggunakan fasilitas simpan pinjam yaitu adanya syarat-syarat yang terkesan sulit yang dirasakan oleh pedagang pasar tradisional. Selain itu, keharusan adanya jaminan dan bunga dalam menggunakan layanan simpan pinjam juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi pedagang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan sebagai salah satu interpretasi tujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang yaitu dengan cara menyediakan fasilitas simpan pinjam. Adanya fasilitas simpan pinjam adalah hasil kerjasama antara pihak Dinas Perdagangan sebagai pemberi izin dan juga pihak Bank BKK sebagai pengelola simpan pinjam yang ada di Pasar Genuk. Namun, peran Bank BKK sebagai pihak yang mengelola layanan simpan pinjam belum mampu menarik minat pedagang untuk menggunakan layanan tersebut karena syarat dan ketentuan yang belum mampu disanggupi oleh pedagang.

3.2.7.2 Membeina Orgnisasi/Serikat Pedagang Pasar

Upaya selanjutnya dari pengaturan pasar tradisional yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang yaitu adanya pembinaan organisasi/serikat pedagang. Upaya tersebut sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat (2) Poin (b) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengatran Pasar Tradisional, dijelaskan bahwa dalam rangka memberdayakan pedagang, Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan pembinaan organisasi kumpulan/serikat pedagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pemaparan tersebut dapat digaris bawahi bahwa pembinaan terhadap organisasi kumpulan/serikat pedagang wajib diselenggarakan sebagai bentuk pemberdayaan pedagang pasar tradisional.

Selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang, Ibu Andirana memaparkan terkait upaya pemberdayaan bagi pedagang khususnya organisasi serikat pedagang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk pembinaan pedagang itu biasanya kita adakan forum komunikasi, itu juga sesuai amanat Perda Nomor 9 itu mas. Kalau untuk forum komunikasi itu pasti kita lakukan, dari Dinas untuk Kepala UPTD, Kepala Pasar, dan ada paguyuban pedagang juga, itu hampir setiap minggu kita kumpulkan, kita beri arahan. Nah keperluannya itu tergantung, macem-macam sesuai kebutuhan, tapi tetap kita terus jalin komunikasi. Seperti misalkan ada lomba adipura, nah kita koordinasikan ke mereka.”

Selain itu, pembinaan organisasi serikat pedagang juga disampaikan oleh Bapak Hartoko selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah Pedurungan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Setiap pasar itu kan ada paguyubannya, pasti ada kegiatan-kegiatan rutinitas seperti kumpul diskusi, pengajian, atau acara-acara lainnya itu kita juga masuk ke situ, jadi kita ikut di acara/kegiatan itu, jadi hubungannya terus terjaga antara pengelola pasar dengan paguyuban yang ada. Nah di situ juga kita bisa selipkan pembinaan terkait pasar.”

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk, beliau menyampaikan bahwa:

“Untuk pembinaan paguyuban pedagang secara khusus seperti dikumpulkan setiap anggota paguyubannya itu tidak ada, hanya saja kalau ada kegiatan-kegiatan kita masuk dan ikut datang untuk memberi himbauan saja.”

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Yakurin juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Andriana selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Jadi untuk pembinaan di pasar itu sebenarnya tidak harus seperti anggota paguyuban pedagang dikumpulin gitu, paling hanya perwakilan saja yang kita undang rembuk. Maksudnya pembinaan itu kan misalkan Kepala Pasar sering menghadapi paguyuban pedagang saat ada acara atau rapat paguyuban secara langsung, jadi lebih sering berkomunikasi, nah di saat berkomunikasi itulah kadang-kadang paguyuban pedagang sambil dibina.”

Sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh pelaku pembinaan organisasi pedagang mulai dari pihak Dinas, Kepala UPTD, sampai dengan Kepala Pasar. Hal serupa juga disampaikan oleh pihak sasaran pembinaan organisasi pedagang, yaitu Ibu Sri Suryati selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau pembinaan itu ada mas, jadi pembinaannya itu seperti inventarisir masalah-masalah yang ada di pasar. Jadi kita sampaikan masalah masalah yang ada di pasar itu seperti apa, nah nanti dari dinas itu membina harusnya seperti apa dalam menanganani masalah itu. Yang paling sering itu ya masalah kenyamanan, kebersihan, ketertiban, dan sinergitas antara Kepala Pasar, Paguyuban, maupun pedagang. jadi kita itu perwakilan dari paguyuban diundang rembuk di dinas.”

Ibu Sri Suryati juga menambahkan, beliau menanggapi terkait pembinaan yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Kepala Pasar yang dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi serikat pedagang. Beliau menyampaikan bahwa:

“Wah kalo itu ya saya rasa masih kurang ya. Masih belum ada inisiatifnya mas, harus kita yang ngundang. Tapi ya kadang-kadang walaupun sudah kita undang juga tetep aja masih tidak datang. Kaya kemarin ini kita lagi rembuk tentang lapak penggiling bakso yang bermasalah, Kepala Pasar dan Kepala UPTD sudah kita undang, tapi yo mana mereka tidak dateng.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di atas dapat dideskripsikan bahwa pembinaan terhadap organisasi pedagang wajib dilakukan sebagai bentuk upaya pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas yaitu adanya forum komunikasi yang melibatkan pihak perwakilan organisasi serikat pedagang, Kepala Pasar, Kepala UPTD, sampai dengan pihak Dinas Perdagangan Kota Semarang. Forum komunikasi tersebut merupakan wadah bagi pihak pengelola pasar dan juga pihak organisasi serikat pedagang untuk menyampaikan keluhan, usulan, sekaligus himbauan dalam rangka mewujudkan pengaturan pasar tradisional. Hal ini juga sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 33 Ayat (2) Poin (d) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional yang menjelaskan bahwa dalam rangka pemberdayaan pedagang dilakukan adanya peningkatan forum komunikasi antara pedagang dan pemerintah daerah. Dalam forum tersebut, pihak perwakilan organisasi serikat pedagang dari tiap pasar berhak menyampaikan masalah-masalah terkait pengaturan pasar tradisional, lalu masalah tersebut ditindaklanjuti oleh pihak dinas melalui pembinaan kepada Kepala UPTD, Kepala Pasar, maupun pihak organisasi serikat pedagang sebagai pelaksana pengaturan pasar di lapangan.

Selain adanya forum komunikasi antara organisasi serikat pedagang dan pemerintah daerah, upaya pembinaan juga dilakukan oleh Kepala UPTD dan Kepala Pasar dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi serikat pedagang. Dengan begitu, Kepala UPTD dan Kepala Pasar sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dapat melakukan pembinaan

terhadap organisasi serikat pedagang. Namun, hal tersebut belum dapat dirasakan oleh pihak organisasi serika pedagang dikarenakan kurangnya inisiatif dan responsivitas dari pihak Kepala Pasar maupun Kepala UPTD terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi serikat pedagang.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pembinaan terhadap organisasi serikat pedagang pasar tradisional dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu adanya pembinaan di tingkat atas melalui forum komunikasi antara Dinas Perdagangan, Kepala UPTD, Kepala Pasar, dan Perwakilan Paguyuban Pedagang yang dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan. Cara kedua yaitu adanya pembinaan di tingkat bawah yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Kepala Pasar melalui kehadiran dan pendampingan di kegiatan organisasi serikat pedagang masing-masing pasar. Namun pembinaan di tingkat bawah yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Kepala Pasar masih belum maksimal karena kurangnya inisiatif dan renponsivitas terhadap kegiatan-kegiatan organisasi serikat pedagang.

3.2.8 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Pasar

Tujuan terakhir dari adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar. Fenomena yang akan peneliti kaji didasarkan atas amanat dari isi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 yang tertuang dalam pasal 41, dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan pasar diwujudkan dalam bentuk :

1. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, terkait penyelenggaraan pasar
2. Penyampaian informasi dan laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan pasar

Maka dari itu, untuk melihat sejauh mana implementasi pengaturan pasar tradisional dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, fenomena yang akan peneliti kaji yaitu peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan melaporkan pelanggaran.

3.2.8.1 Menjadikan Masyarakat Berperan Aktif dalam Menyampaikan Pendapat dan Laporan Pelanggaran

Adanya partisipasi masyarakat terhadap upaya pengaturan pasar dapat dilihat dari peran serta masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan melaporkan pelanggaran. Hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, pada poin (a) dijelaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan pasar diwujudkan dalam bentuk pemberian saran, pendapat, usul keberatan, terkait dengan penyelenggaraan pasar. Lebih lanjut pada poin (b) dijelaskan juga bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan pasar diwujudkan dalam bentuk penyampaian informasi dan laporan pelanggaran dalam penyelenggaraan pasar.

Terkait partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan pasar tradisional, disampaikan oleh Bapak Hartoko selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah Pedurungan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Sampai saat ini ya alhamdulillah mas dari masyarakat itu ya memang aktif dalam menyampaikan saran, apalagi yang rumah mereka dekat dengan pasar, yang bersebelahan dengan pasar, pasti kalau ada sesuatu yang mengganjal gitu seperti mengganggu kenyamanan langsung dilaporkan. Biasanya itu ya terkait fasilitas bersama gitu mas seperti jalan, saluran air, dan lian-lain.”

Pernyataan Bapak Hartoko di atas sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yakuirn selaku Kepala Pasar Genuk. Beliau menyampaikan bahwa:

“Alhamdulillah masyarakat di sini sudah kooperatif mas, seperti contohnya itu waktu kita ingin menertibkan lapak yang di belakang, kan itu sebenarnya jalan akses warga, dulu pernah dipakai untuk berjualan. Untuk penertibannya kita ajak masyarakat untuk diskusi dan menyampaikan saran, ya alhamdulillah penertiban bisa berjalan lancar. Kalau nanti ada masalah lagi, masyarakat bisa lapor ke kita. Untuk masalah penyampaian saran ataupun pelanggaran itu bisa langsung disampaikan ke kita mas. Kita kan sebagai pengelola pasar di sini setiap hari kerja mulai dari senin sampai jumat selalu ada di sini, jadi ya masyarakat, pedagang, atau siapapun itu bisa langsung datang ke kita, menyampaikan saran atau aduan. Untuk pedagang juga beberapa sudah kita berikan kontakannya, jadi kalau ada apa-apa bisa menghubungi via *whatsapp*.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa upaya atau tinfakan yang dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaa pasar tradisional salah satunya yaitu mengajak masyarakat yang ada di sekitar pasar untuk saling terlibat baik dalam tahap perencanaan maupun tahap pengelolaan pasar. Selain itu, sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Perdagangan, pihak Pengelola Pasar menyediakan layanan bagi siapa saja yang ingin memberikan saran ataupun laporan pelanggaran dengan cara datang langsung ke kantor pengelola pasar di setiap hari kerja dari senin sampai jumat. Tidak hanya itu, pihak pengelola pasar juga memberikan layanan untuk siapa saja yang ingin

memberikan saran ataupun laporan pelanggaran secara personal melalui media elektronik seperti *whatsapp*.

Akan tetapi, peran aktif masyarakat dari segi penyampaian pendapat dan pelaporan pelanggaran juga terkadang mendapat keluhan oleh Pengelola Pasar. Hal ini disampaikan oleh Bapak Hartoko, beliau menyampaikan bahwa:

“Tapi kadang-kadang aduan dari masyarakat itu sulit dikontrol mas, untuk pengelolaan pasar kan ada pengelolanya, Kepala Pasar, ataupun kepala UPTD sebagai kepala wilayah. Tapi kadang-kadang masyarakat itu lapornya langsung ke media sosial Walikota padahal itu hal-hal sepele seperti ada lapak pedagang yang menjorok ke jalan, itu kan sebenarnya bisa kita tangani. Jadi seakan-akan masalahnya itu dibesar-besarkan gitu mas. Itu kan bahaya, dapat menimbulkan perbedaan persepsi antara kita pengelola pasar dengan pihak yang ada di atas, mereka kan *nggak* tau sebenarnya di lapangan gimana.”

Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk juga menambahkan terkait saran dan laporan dari masyarakat yang belum sesuai dengan prosedur. Beliau menyampaikan bahwa:

“Tapi ya kita juga kadang suka kesulitan, karna masyarakat itu terkadang lapornya bukan ke kita, jadi lapornya langsung ke situs online pengaduan masyarakat dan tidak berkoordinasi dengan kita, ya mungkin memang karna kemudahan akses juga, tapi kan kalau lapor ke kita masih bisa kita tangani.”

Aspek partisipasi masyarakat juga disampaikan juga oleh Ibu Sri Suryanti yang merupakan masyarakat sekaligus Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Genuk.

“Kadang ya kita kalau mau langsung ke pengelola pasar itu suka *nggak* ada di tempat mas, entah itu ke mana. Terus juga terkadang kalau kita hubungin lewat telfon suka tidak di respon, atau malah diabaikan atau dianggap sepele. Jadi ya kita cari gampang saja, kita lapornya ke media sosial walikota saja.”

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dideskripsikan bahwa masyarakat di sekitar pasar tradisional saat ini sudah dapat dikatakan aktif untuk menyampaikan saran dan laporan terkait pengelolaan pasar tradisional. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Hartoko selaku Ketua UPTD Pasar Wilayah Pedurungan bahwa masyarakat di sekitar pasar sudah berperan aktif dalam menyampaikan saran terkait pengelolaan pasar yang ada di sekitar lingkungan mereka, terutama terkait fasilitas yang digunakan bersama antara pengguna pasar dengan masyarakat. Hal sejalan juga disampaikan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dilakukan dengan cara mengajak masyarakat ikut serta dalam proses perencanaan dan juga pengelolaan pasar. Selain itu, pengelola pasar juga memberikan layanan secara langsung ataupun melalui kontak pribadi bagi siapa saja yang ingin menyampaikan saran ataupun laporan pelanggaran pengelolaan pasar.

Dalam penerapannya, upaya peningkatan peran serta masyarakat mendapat keluhan dari pihak pengelola pasar karena terkadang pelapor pelanggaran langsung menyampaikan laporan kepada akun media sosial walikota. Hal tersebut menurut pengelola pasar dapat mengakibatkan adanya perbedaan persepsi antara pihak implementor di tingkat bawah dengan implementor di tingkat atas dalam memahami permasalahan dari laporan yang ada. Namun, hal tersebut dikarenakan adanya rasa tidak puas dari pelapor pelanggaran karena jika melaporkan ke pihak pengelola pasar, laporan tersebut tidak cepat direspon atau bahkan dianggap

permasalahan sepele. Maka dari itu, pelapor langsung menyampaikan laporan atau keluhan kepada media sosial Walikota.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan sebagai interpretasi dari upaya peningkatan peran serta masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pasar. selain itu, tindakan lain juga dilakukan dengan cara memberikan layanan secara langsung di kantor pengelola pasar atau melalui media elektronik pribadi Kepala Pasar bagi siapa saja yang ingin menyampaikan saran ataupun laporan pelanggaran. Namun, dalam penerapannya, masih kurang maksimal karena pihak yang memberikan saran atau laporan merasa tidak cepat ditanggapi jika melaporan ke Kepala Pasar, maka dari itu pihak pelapor lebih memilih menyampaikan laporan langsung melalui media sosial Walikota.

3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional didapat dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara secara mendalam dengan beberapa informan terkait, mulai dari pihak Dinas Perdagangan, Kepala UPTD Pasar Wilayah Pedurungan, Kepala Pasar, Organisasi/serikat Pedagang, dan pedagang yang ada di Pasar Genuk.

3.3.1 Faktor Pendorong

3.3.1.1 Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Dengan adanya koordinasi, semua pihak yang terkait dalam implemetasi suatu kebijakan dapat memiliki perannya masing-masing sesuai dengan tanggung jawab, tidak saling menyalahkan, dan tidak tumpang tindih kewenangan. Sehingga suatu kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan pasar tradisional yang ada di Kota Semarang menuntut adanya peran dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Andriana selaku Kasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Dinas Perdagangan Kota Semarang, beliau menyatakan bahwa:

“Pengaturan pasar ini melibatkan banyak pihak mas, dari kita sendiri, terus juga dibawah kita ada UPTD, lalu di bawahnya lagi ada kepala pasar, dan dari pihak lain juga ada, seperti pihak Dinas lain, bank, pihak kelurahan atau kecamatan, pihak masyarakat juga ada.”

Proses pengaturan pasar tradisional didukung oleh adanya faktor koordinasi di lapangan. Koordinasi tersebut didapat dari hasil kajian selama penelitian. Koordinasi yang dimaksud dirinsi dalam beberapa fenomena, yaitu:

1. Perbaikan fasilitas jalan pasar

Perbaikan fasilitas dilakukan dengan adanya koordinasi dari berbagai pihak, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hartoko selaku Kepala UPTD Pasar Wilayah Pedurungan, beliau menyampaikan bahwa:

“Memang kita sudah berupaya, sudah ada koordinasi dengan pihak Dinas, pihak Kelurahan maupun masyarakat di sana, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya lagi. Kita hanya menyampaikan. Agar nantinya masuk ke musrembang, agar bisa disamsukan ke anggaran tahun berikutnya”

Pernyataan di atas mendeskripsikan bahwa dalam upaya perbaikan fasilitas jalan pasar dilakukan dengan adanya koordinasi dari berbagai pihak, mulai dari pihak Dinas, Kelurahan, maupun masyarakat, sehingga nantinya dapat diamsukan ke dalam agenda musrembang agar menjadi anggaran di tahun berikutnya.

2. Layanan Pasar (BPJS dan Bank BKK)

Layanan pasar dilakukan dengan adanya koordinasi dari berbagai pihak, yaitu pihak BPJS dan Bank BKK. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yakurin selaku Kepala Pasar Genuk, beliau menyampaikan bahwa :

“Oh ada mas ada. Di sini kalau untuk perbankan itu sudah tersedia. Itu diberikan tanggung jawab kepada Bank BKK. Di dalamnya ada layanan untuk menabung, ada juga untuk simpan pinjam”

Hal sejalan juga disampaikan oleh Bapak Nur Kholis selaku Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Semarang, beliau menyampaikan bahwa:

“Tapi, kita juga sudah berusaha memberikan layanan kemudahan kesehatan di pasar melalui adanya layanan BPJS Kesehatan melalui pasar-pasar, jadi kita serahkan ke setiap Kepala Pasar pengelolaannya.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa proses pengaturan pasar tradisional juga berkoordinasi dengan pihak BPJS dan Bank BKK dalam memberikan layanan di pasar tradisional.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan faktor pendorong dari proses implementasi pengaturan pasar tradisional yang diinterpretasikan dengan adanya kerjasama dalam hal penyediaan kemudahan layanan kesehatan di pasar melalui Pendaftaran BPJS Kesehatan dan layanan simpan pinjam atau menabung melalui Bank BKK.

3.3.1.2 Kondisi Sosial dan Kemajuan Teknologi

Kondisi sosial dan kemajuan teknolog menjadi salah satu faktor yang mendorong kebijakan pengaturan pasar tradisional. Masyarakat yang sudah terbuka lebih mudah menerima adanya pembaruan di lingkungannya. Demikian pula, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses pencapaian keberhasilan suatu implementasi. Berdasarkan hasil penelitian, faktor kondisi sosial dan kemajuan teknologi didapat dari beberapa fenomena, yaitu:

1. Barang dagangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Kondisi sosial pedagang yang sudah terbuka menjadi salah satu pendorong bagi tersedianya barang dagangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat menunjang tercapainya proses dari upaya

menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing. Hal ini disampaikan oleh Bapak Muhali selaku pedagang Pasar Genuk. beliau menyampaikan bahwa :

“Kita sesuain sama selera masyarakat pokoknya, nah mau nggak mau sebagai pedagang kita harus cari cara to ya, biar tetep banyak yang beli.”

Hal sejalan juga disampaikan oleh Ibu Siti Zubaidah selaku pedagang Pasar Genuk, beliau menyampaikan bahwa:

“Jadi dari waktu ke waktu itu memang tetap setia di jenis pakaian, tapi tetap ada penyesuaian sama perkembangan juga, ngikutin tren lah istilahnya mas.”

Ibu Rukayah selaku pedagang ikan di Pasar Genuk juga menyampaikan bahwa:

“Ya kita harus pinter-pinter cari cara mas, kadang-kadang stoknya kita batasi, kita pakai tempat yang tetep bikin ikan seger. Ya biar sesuai sama kebutuhan masyarakat.”

Pernyataan di atas dapat mendeskripsikan bahwa adanya kondisi sosial pedagang yang sudah terbuka dan menerima perubahan dengan cara menyesuaikan barang dagangan dengan kebutuhan pedagang seperti mengikuti tren perkembangan, melalui komunikasi pada proses tawar-menawar, dan penerapan teknik-teknik pengawetan barang dagangan menjadikan adanya barang dagangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Peran serta masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pengelolaan pasar

Proses pelaporan pelanggaran pengelolaan pasar didukung oleh adanya kemajuan teknologi. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sri Suryanti selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Genuk, beliau menyampaikan bahwa:

“Kadang ya kita kalau mau langsung ke pengelola pasar itu suka *nggak* ada di tempat mas, entah itu ke mana. Terus juga terkadang kalau kita hubungin lewat telfon suka tidak di respon, atau malah diabaikan atau dianggap sepele. Jadi ya kita cari gampang saja, kita lapornya ke media sosial walikota saja.”

Dari pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa adanya perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk memudahkan adanya penyampaian laporan terkait pelanggaran pengelolaan pasar kepada aktor kebijakan melalui media sosial. Seperti disampaikan oleh Ibu Sri Suryanti dalam menyampaikan laporan terkait pelanggaran pengelolaan pasar yang disampaikan kepada akun media sosial Walikota karena tidak adanya respon cepat dari pihak pengelola pasar.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial dan kemajuan teknologi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengaturan pasar. Faktor kondisi sosial pedagang yang terbuka dapat mendorong penyediaan barang dagangan dengan perubahan-perubahan. Sedangkan faktor kemajuan teknologi dapat mendorong adanya efektifitas penyampaian keluhan antara pihak sasaran kebijakan dengan pihak implementor kebijakan di level atas.

3.3.2 Faktor Penghambat

3.3.2.1 Kepemimpinan

Kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi pengaturan pasar tradisional yang ada di Kota Semarang. Dalam implementasinya, pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang dibebankan kepada beberapa pihak pemerintah yang berwenang sebagai pengelola pasar di tingkat kota. Pihak tersebut mulai dari yang paling tinggi yaitu Dinas Perdagangan, lalu dibawahnya ada UPTD yang bertanggung jawab mengelola beberapa pasar, dan yang paling terakhir yaitu adalah Kepala Pasar sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap suatu pasar.

Dalam praktiknya, Kepala Pasar merupakan pihak dari pemerintah yang paling dekat dengan aktivitas pasar, paling dekat dengan pedagang, serta kondisi dan permasalahan yang ada di pasar. Maka dari itu, Kepala Pasar menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan pasar tradisional yang ada di Kota Semarang. Karena Kepala Pasar merupakan perpanjangan tangan antara pihak pedagang (sebagai pengguna pasar) dengan pihak Dinas Perdagangan (sebagai pembuat kebijakan). Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Oktaviatmono selaku Kasi Pemetaan dan Penetaan Pasar Tradisional Dinas Perdagangan Kota Semarang, beliau menyampaikan bahwa:

“Pengelolaan pasar tradisional itu salah satu kuncinya ada di yang paling dekat dengan pasar, yaitu di Kepala Pasar, karna mereka yang tahu dan mengerti kondisi di lapangan. Kalau dinas kan terbatas, jadi mereka lah anggota kita di lapangan. Sebagai anggota kita di lapangan seharusnya mereka bisa menginventarisir masalah-masalah di pasar, mengayomi pedagang, tapi tetap tegas, cepat tanggap terhadap keluhan, dan juga bisa

menjadi jembatan antara pihak pemerintah (dinas) dengan pihak pedagang terkait kepentingan pedagang itu apa dan kemampuan kita (pemerintah) seperti apa.”

Namun, keberadaan Kepala Pasar yang ada di Pasar Genuk belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Oktaviatmono di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beberapa pedagang. Pernyataan pertama disampaikan oleh Ibu Dinda selaku pedagang terkait ketegasan Kepala Pasar Genuk, beliau mengungkapkan:

“Kalau pagi memang sering Pak Kepala Pasar itu keliling, sering ngasih himbauan biar barangnya *nggak* di taruh di jalan, tapi ya cuma himbauan saja. Kalau sudah lewat kita taruh lagi di jalan, soalnya kalau di dalam *nggak* cukup mas, sempit.”

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Ibu Rukayah selaku pedagang ikan Pasar Genuk yang menyatakan bahwa Kepala Pasar Genuk belum bisa merespon permasalahan yang ada di pasar, beliau mengungkapkan:

“Sering mas, Bapak Kepala itu sering ke sini tiap pagi, tapi ya begitu masalah air, lampu, sama saluran air sampai saat ini belum dapet respon dari Bapaknya.”

Selain itu, Ibu Sri Suryati selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Genuk juga mengungkapkan terkait kepemimpinan Kepala Pasar Genuk yang kurang memiliki sifat kooperatif, beliau mengungkapkan bahwa:

“Kepala Pasar yang sekarang itu kurang kooperatif mas. Kita dari paguyuban berinisiatif untuk jadi koordinator pengurusan izin, biar memudahkan pedagang, biar nanti pedagang juga punya kas dari hasil bayar administrasi perizinan. Padahal Dinas sudah mempersilahkan selama itu ada kesepakatan sama pedagang, tapi Kepala Pasar tidak mengizinkan karna menurut dia perizinan itu gratis, saklek tidak berani berinovasi.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pihak terkait didapat hasil bahwa salah satu penentu keberhasilan pengaturan pasar tradisional yaitu sifat kepemimpinan dari Kepala Pasar. Menurut Bapak Oktaviatmono selaku Kasi Pemetaan dan Penetaan Pasar Tradisional Dinas Perdagangan Kota Semarang, Kepala Pasar dituntut untuk mampu menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah yang bisa mengayomi pedagang, mengerti permasalahan pasar, mengerti kebutuhan pedagang, namun tetap memiliki sifat tegas dalam mengatur pasar.

Akan tetapi, model kepemimpinan seperti yang dijelaskan di atas belum dirasakan oleh pedagang Pasar Genuk. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Dinda selaku pedagang Pasar Genuk. Berdasarkan pernyataan Ibu Dinda di atas dapat dideskripsikan bahwa Kepala Pasar masih hanya sebatas memberikan himabauan saja dalam mengatasi permasalahan ketertiban lapak pedagang, belum ada tindakan nyata dan sifat tegas dalam menciptakan ketertiban pedagang pasar. Sejalan dengan pernyataan Ibu Dinda, hal lain juga disampaikan oleh Ibu Rukayah selaku pedagang ikan. Berdasarkan pernyataan Ibu Rukayah, dapat dideskripsikan bahwa Kepala Pasar Genuk belum memiliki responsivitas yang baik terhadap permasalahan yang ada di pasar, sehingga belum mampu merespon apa yang dibutuhkan oleh pedagang. Selain itu kurangnya sifat kooperatif dari pihak Kepala Pasar juga menyebabkan pengelolaan pasar menjadi terkendala. Hal ini disampaikan juga oleh Ibu Sri Suryati selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Genuk, menurut beliau Kepala

Pasar Genuk belum berani melakukan diskresi kepemimpinan sebagai upaya menciptakan pelayanan yang mudah untuk kepengurusan izin melalui paguyuban pedagang sebagai koordinatornya.

3.3.2.2 Komunikasi

Komunikasi menjadi hal yang penting dalam proses implementasi suatu kebijakan. Untuk mencapai suatu tujuan, implmentasi kebijakan pemerintah mensyaratkan agar implementor mengetahui hal yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus diinfokan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Dalam penerapan kebijakan pengaturan pasar tradisional, banyak pihak yang terlibat di dalamnya, baik dari pihak Dinas Perdagangan, UPTD, Kepala Pasar, maupun pihak ketiga yang diamatkan untuk mengelola beberapa urusan di pasar tradisional. Salah satu permasalahan di Pasar Genuk yaitu terkait parkir yang tidak tertib dan tertata dengan rapi. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang ada di antara pihak Dinas Perdagangan, Kepala Pasar, dan pihak ketiga pengelola parkir. Permasalahan tersebut disampaikan oleh Bapak Yakurin selaku kepala Pasar Genuk, beliau menyampaikn bahwa:

“Parkir ini kan yang mengelola itu pihak ketiga usulan dari Dinas Perdagangan, yang memberikan izin itu Dinas Perdagangan. Tapi mereka (pihak ketiga pengelola parkir) itu setor atau koordinasinya sama Dinas Perhubungan, karena retribusi parkir itu kan wewenangnya Dinas Perhubungan. Kita sama sekali *nggak* tahu siapa pengelolanya, yang ada di sini kan hanya anak buahnya saja, sedangkan anak buahnya mau kita atur juga mereka *nggak* tahu apa-apa, mereka hanya manut sama mandornya. Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, sama pengelola parkir itu *nggak* ada yang lapor atau ngasih tahu ke kita. Jadi kita mau saling komunikasi untuk penataan parkir juga susah.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mengelola pasar tradisional datang dari faktor komunikasi yang tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu aspek pengelola pasar yaitu tentang parkir kendaraan. Parkir yang ada di Pasar Genuk melibatkan beberapa pihak, mulai dari Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Kepala Pasar, sampai pihak ketiga pengelola parkir. Kurangnya komunikasi antar aktor implementasi tersebut mengakibatkan adanya ketidak tahuan informasi mengenai data pihak ketiga pengelola parkir yang ada di Pasar Genuk, sehingga menyebabkan sulitnya menciptakan pengelolaan parkir yang tertata dengan baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat upaya implementasi kegijakan pengaturan pasar tradisional yaitu komunikasi yang kurang baik antar berbagai pihak implementor.

3.3.2.3 Tingkat Komitmen Aparat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tingkat komitmen aparat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional. Terdapat beberapa hal yang membuktikan bahwa kurangnya komitmen pengelola pasar mulai dari pihak Dinas sampai pihak pengelola pasar menjadi salah satu faktor yang berpengaruh. Bukti tersebut dapat dijelaskan melalui kutipan wawancara terhadap berbagai pihak mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Pernyataan pertama diungkapkan oleh Ibu Sri Suryati selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Genuk terkait fenomena pengelolaan sampah. Beliau menyampaikan bahwa:

“ya bagaimana mas, pedagang kita *nggak* ada motivasi untuk mengelola sampah. Ya wajar saja kalau kesadaran mereka kurang untuk masalah sampah, wong kami aja *nggak* pernah diberi pemahaman tentang masalah sampah, apalagi pelatihan pengelolaan sampah, gimana memilah sampah, manfaat atau bahaya sampah itu kita belum paham.”

Pernyataan kedua disampaikan oleh Ibu Tri selaku pedagang di Pasar Genuk terkait fenomena bangunan pasar yang tidak tepat guna. Beliau menyampaikan bahwa:

“Pedagang itu pada pindah ke bawah ini karna di lantai dua itu *nggak* ada pelanggannya, pada *nggak* mau ke atas. Karna mungkin dari segi bangunannya juga mas, pedagang dan pembeli kita kan kebanyakan udah sepuh, jadi kurang sesuai sama kebutuhan. Ditambah lagi bentuk bangunannya itu kan susah aksesnya, jalan kendaraan buat ngangkut barang ke atas itu kan sempit, curam juga, pernah sampai ada yang jatuh. Sebenarnya sudah kita sampaikan tapi *nggak* tau itu dibangunnya *nggak* sesuai aspirasi, katanya sih salah perhitungan dari si mandornya.”

Penyataan ketiga disampaikan oleh Bapak Muhali selaku pedagang di Pasar Genuk terkait fenomena layanan pendaftaran BPJS Kesehatan. Beliau menyampaikan bahwa:

“Wah saya *nggak* tahu malah mas kalau ada layanan pendaftar BPJS di pasar, kita merasa tidak pernah ada pemberitahuan, biasanya kan ada yang woro-woro tapi rasaya ini tidak ada. Jadi ya saya bikinnya di rumah saja.”

Dari pernyataan di atas dapat dideskripsikan bahwa komitmen yang kurang dari pihak pelaksana kebijakan pengaturan pasar menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tiga fenomena, yaitu tentang masalah sampah,

bangunan pasar yang tidak tepat guna, dan layanan pendaftaran BPJS Kesehatan. Masalah sampah di Pasar Genuk menjadi salah satu fenomena yang belum dikelola dengan baik karena kurangnya komitmen pengelola pasar dalam memberikan edukasi kepada pedagang terkait pengelolaan sampah yang baik. Sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman pedagang terhadap bahaya dan manfaat sampah. Selanjutnya, kurangnya komitmen pengelola pasar juga menjadi salah satu faktor pengaruh terhadap bentuk bangunan lantai dua Pasar Genuk, khususnya akses kendaraan yang curam dan sempit. Menurut Ibu Tri, bentuk bangunan yang tidak tepat guna diakibatkan oleh tidak sesuainya rencana bangunan yang sudah ditetapkan dengan implementasi di lapangan yang dikerjakan oleh “mandor” bangunan dan “pekerja bangunan”, itu membuktikan bahwa pembangunan gedung pasar yang sudah ditetapkan bersama tidak direalisasikan sesuai dengan perencanaan. Terakhir, fenomena yang menunjukkan bahwa kurangnya komitmen pengelola pasar berpengaruh terhadap implementasi pengaturan pasar yaitu dari layanan pendaftaran BPJS Kesehatan yang keberadaannya tidak diketahui oleh seluruh pedagang. Masih adanya pedagang yang tidak mengetahui layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan diakibatkan kurangnya komitmen pengelola pasar untuk mensosialisasikan adanya layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan kepada pedagang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala yang berpengaruh terhadap beberapa permasalahan di Pasar Genuk diakibatkan oleh kurangnya komitmen pelaksana kebijakan. Maka dari itu, pelaksana implementor yang kurang memiliki komitmen merupakan faktor yang menghambat

implementasi Perauran Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional.

3.3.2.4 Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan pengaturan pasar tradisional. Kondisi lingkungan meliputi beberapa fenomena yang terjadi yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca dan iklim. Kondisi lingkungan dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan pengaturan pasar tradisional di Kota Semarang jika menimbulkan fenomena yang dapat menghambat aktivitas perdagangan di pasar tradisional.

Seperti diketahui, Pasar Genuk memiliki karakteristik tersendiri yaitu bersebelahan langsung dengan Anak Sungai Babon, hal ini dapat menimbulkan kendala jika cuaca sedang musim penghujan. Air yang ada di Anak Sungai Babon tersebut akan naik dan mengenai bagian lapak pedagang pancaan yang ada di samping bangunan Pasar Genuk. Akibatnya, aktivitas perdagangan bagi pedagang pancaan menjadi terganggu. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Muhali selaku pedagang pancaan Pasar Genuk, beliau mengungkapkan bahwa:

“Wah kalau hujan ini pasti banjir mas, karna posisinya yang memang disebelah sungai. Jadi ya pasti terkena banjir rob, kalau sudah begitu banyak pedagang yang tidak jualan.”

Pernyataan lain juga diungkapkan oleh Ibu Farida selaku pedagang kosmetik di Pasar Genuk, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau hujan itu suka susah mas, jalanan jadi banjir, jadi berlumpur. Itu juga pengaruh ke kita, kita jadi kekurangan pelanggan. Karna kan

pelanggan itu jadi males ke sini karna jalannya berlumpur tergenang banjir.”

Tidak hanya dari sisi pedagang, hambatan yang diakibatkan oleh kondisi lingkungan juga disampaikan oleh Ibu Wahyu Wijarsih selaku Kasi Pendapatan Dinas Perdagangan Kota Semarang, beliau mengungkapkan bahwa:

“Salah stau kendala untuk pendapatan daerah dari retribusi itu ya kondisi lingkungan mas, Pasar Genuk itu kan dekat dengan sungai, kalau sudah banjir wah pedagangnya banyak yang tidak jualan, jadi pas mau kita tarik retribusi mereka tidak mau, karna mereka merasa tidak jualan selama banjir itu. Nah ini jadi berpengaruh ke pendapatan daerah, jadi berkurang.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dideskripsikan bahwa kendala yang dialami dalam upaya pengaturan pasar tradisional salah satunya yaitu dari aspek kondisi lingkungan. Jika kondisi lingkungan sedang tidak bersahabat dan dalam kondisi hujan, sebagian lapak pedagang di Pasar Genuk menjadi terendam akibat adanya banjir rob dari sungai yang ada di sebelah gedung pasar. Hal ini dapat mengganggu aktivitas perdagangan yang ada di Pasar Genuk, pedagang banyak yang tidak berjualan dan tidak mendapat penghasilan. Selanjutnya, hal tersebut dapat mempengaruhi upaya penarikan retribusi pedagang, sebagian pedagang banyak yang tidak berjualan, khususnya pedagang pancaan. Alhasil mereka enggan untuk membayar retribusi karena pendapatan mereka juga menurun. Padahal retribusi pedagang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang mampu menjadi peggerak roda perekonomian Kota Semarang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan yang ada di Pasar Genuk, sehingga

berpengaruh juga terhadap upaya pengaturan pasar yang bertujuan untuk menunjang roda perekonomian daerah. Maka dari itu, kondisi lingkungan merupakan faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional.